

Tata Cara Shalat Musafir

Sholat dalam perjalanan, atau disebut “ *sholatus safar* “, dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Dilakukan seperti biasanya saat berada di rumah.
2. Di qoshor. Yakni shalat yang semestinya empat raka'at diringkas menjadi dua raka'at.
3. Di jama'. Yakni mengumpulkan dua shalat, dhuhur dengan ashar atau maghrib dengan isya', dalam salah satu waktunya. Shalat dengan cara jama' ada dua macam:
 1. Jama' taqdim. Yaitu mengumpulkan shalat dhuhur dan shalat ashar dalam waktu dhuhur, atau shalat maghrib dan shalat isya' dalam waktu maghrib.
 2. Jama' ta'khir. Yaitu mengumpulkan shalat dhuhur dan shalat ashar dalam waktu ashar, atau shalat maghrib dan shalat isya' dalam waktu isya'.

Apabila seorang musafir telah sampai pada suatu tempat tujuan, seperti Makkah, kemudian berniat tinggal selama minimal empat hari, maka di anggap sudah bukan sebagai musafir lagi, oleh karenanya tidak boleh melakukan jama' ataupun qoshor ¹.

Sholat Qoshor

Pelaksanaan shalat qoshor sama seperti shalat biasa, hanya saja, shalat yang semestinya empat raka'at yaitu dhuhur, ashar, dan isya', di ringkas menjadi dua raka'at dengan niat qoshor pada waktu takbirotul ihram. Contoh lafadz niat qoshor :

أَصَلِّيْ فَرَضَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ قَصْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya : saya niat shalat dhuhur dengan diqoshor dua roka'at karena Allah.

¹ Tanah al-Tholibin. Juz II hal: 102

Syarat-syarat Sholat Qoshor:

1. Bukan bepergian maksiyat, seperti bepergian dengan tujuan mencuri, dan lain-lain.
2. Jarak yang akan ditempuh, sedikitnya berjarak 80,64 km ².
3. Mengetahui hukum diperbolehkannya qoshor.
4. Shalat yang diqoshor berupa shalat empat raka'at. Yakni dhuhur, ashar dan isya' .
5. Niat qoshor pada saat takbirotul ihram.
6. Tidak bermakmum/berjama'ah kepada orang yang tidak sedang mengqoshor shalat.

Dalam perjalanan yang jauhnya 120,96 km (tiga marhalah) ke atas, lebih utama melaksanakan shalat dengan cara qoshor ³. Musafir yang sudah memenuhi syarat-syarat qoshor, boleh melakukan jama' sekaligus qoshor.

Jama' Taqdim

Yang dimaksud dengan shalat jama' taqdim adalah, melakukan shalat ashar dalam waktunya shalat dhuhur, atau melakukan shalat isya' dalam waktunya shalat maghrib. Shalat shubuh tidak dapat dijama' dengan shalat isya'.

Pelaksanaan shalat dengan jama' taqdim antara shalat dhuhur dengan ashar, dilakukan dengan cara sebagai berikut: setelah masuk waktu dhuhur, terlebih dahulu melakukan shalat dhuhur, dan ketika takbirotul ihram, berniat menjama' shalat dhuhur dengan ashar. Contoh :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ جَمْعًا بِالْعَصْرِ تَقْدِيمًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : "Saya berniat shalat dhuhur dengan dijama' taqdim dengan ashar karena Allah"

² Tanwiru al-Qulub hal: 127

Niat jama' taqdim, dapat juga dilakukan di tengah-tengah shalat dhuhur sebelum salam, dengan cara berniat didalam hati tanpa diucapkan, menjama' taqdim antara ashar dengan dhuhur.

Kemudian setelah salam dari shalat dhuhur, cepat-cepat melakukan shalat ashar. Demikian juga cara shalat jama' taqdim antara shalat maghrib dengan shalat isya', sama dengan cara jama' taqdim antara shalat dhuhur dengan ashar, dan lafadz dhuhur diganti dengan maghrib, lafadz ashar diganti dengan isya'.

Jika shalat jama' taqdim dilakukan dengan qoshor, maka shalat yang empat raka'at, yaitu dhuhur, ashar, dan isya', diringkas menjadi dua raka'at. Contoh niat jama' taqdim serta qoshor:

أُصَلِّي فَرَضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ جَمْعًا بِالْعَصْرِ تَقْدِيمًا وَقَصْرًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : "Saya berniat shalat dhuhur dua raka'at dengan dijama' taqdim dengan ashar dan diqoshor karena Allah"

Syarat –Syarat Jama' Taqdim:

1. Bukan berpergian maksiyat
2. Jarak yang akan ditempuh, sedikitnya berjarak 80,64 km.
3. Berniat jama' taqdim dalam shalat yang pertama (Dhuhur/ Maghrib).
4. Tartib, yakni mendahulukan shalat dhuhur sebelum shalat ashar dan mendahulukan shalat maghrib sebelum shalat isya'.
5. Wila', yakni setelah salam dari shalat pertama, segera cepat-cepat melakukan shalat kedua, tenggang waktu anatara shalat pertama dengan sholat kedua, selambat-lambatnya, kira-kira tidak cukup untuk mengerjakan dua raka'at singkat.

Sebagian ulama' berpendapat, jama' (bukan qoshor), di perbolehkan meskipun tempat tujuan berjarak kurang dari 80,64 km, namun tidak kurang dari 1,66 km³. Perjalanan yang jauhnya 120,96

³ Bughyatu al-Mustarsyidin hal: 77

km (tiga marhalah) ke atas, lebih utama melakukan shalat dengan qoshor⁴.

Jama' Ta'khir

Yang dimaksud dengan jama' ta'khir adalah, melakukan shalat dhuhur dalam waktunya shalat ashar, atau melakukan shalat maghrib dalam waktunya shalat, isya'. Shalat shubuh tidak dapat dijama' dengan shalat dhuhur.

Pelaksanaan shalat jama' ta'khir antara shalat dhuhur dan ashar, dilakukan dengan cara, apabila telah masuk waktu dhuhur, maka dalam hati niat mengakhirkan shalat dhuhur untuk dijama' dengan shalat ashar dalam waktu shalat ashar. Kemudian setelah masuk waktu ashar, melakukan shalat dhuhur dan shalat ashar seperti biasa tanpa harus mengulangi niat jama' ta'khir. Demikian juga cara melakukan jama' ta'khir shalat magrib dengan shalat isya'. Ketika masuk waktu maghrib berniat dalam hati mengakhirkan shalat maghrib untuk di jama' pada waktu shalat isya'.

Syarat-syarat Jama' Ta'khir :

1. Bukan bepergian maksiyat.
2. Jarak yang ditempuh, sedikitnya berjarak 80,64 km.
3. Berniat jama' ta'khir didalam waktu dhuhur atau waktu maghrib.

Istinja' Di Dalam Pesawat

Istinja' atau cebok dalam pesawat terbang, caranya sama seperti istinja' diluar pesawat, yaitu dengan menggunakan air atau benda keras yang bisa menghilangkan bendanya najis, seperti batu, kayu atau kertas tisu. Berhubung didalam pesawat tidak di perbolehkan menggunakan air untuk istinja', maka dapat menggunakan kertas tisu dengan syarat :

⁴ Tanah al-Tholibin juz II hal: 96

1. Najisnya belum kering.
2. Najisnya tidak terkena benda basah lain, seperti terkena air.
3. Najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya najis.
4. Benda yang di pergunakan untuk mengusap najis, harus kering dan suci.
5. Mengusap najis, sedikitnya tiga kali, apabila masih belum bersih, di tambah sampai bersih.

Tata Cara Shalat Di Dalam Pesawat

Pelaksanaan shalat didalam pesawat, sama seperti shalat ditempat lainnya. Jika dimungkinkan berdiri, maka harus dilakukan dengan berdiri, ruku' dan sujud dilakukan seperti biasa dengan menghadap qiblat. Namun jika tidak bisa dilakukan dengan berdiri, maka boleh shalat dengan duduk.

Apabila tidak mempunyai wudlu', padahal tidak terdapat air untuk berwudlu', atau ada air, namun oleh pemilik air tidak diperbolehkan digunakan berwudlu', seperti ketika berada didalam pesawat, oleh petugas tidak diperbolehkan menggunakan air untuk berwudlu', karena dikhawatirkan dapat mengenai peralatan yang terdapat dibawah, sehingga dikhawatirkan membahayakan keselamatan para penumpang. Pada saat yang sama, tidak terdapat debu untuk bertayamum, maka shalatnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan shalat untuk menghormati waktu (*lihurmatil waktu*) dan wajib mengulagi shalat (*I'adah*), setelah menemukan alat bersuci.

Cara melakukan shalat lihurmatil waktu, sama seperti melakukan shalat biasa, hanya saja, bagi yang sedang berhadats besar, seperti junub, di cukupkan dengan hanya membaca bacaan yang wajib-wajib saja, tidak boleh membaca surat-suratan setelah bacaan fatihah.

Sesuatu yang dapat digunakan untuk bertayamum menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah, debu atau tanah yang berdebu ⁵.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi adalah, semua jenis tanah, baik yang mengandung debu atau tidak, seperti tanah liat, tanah kapur, tanah pasir, batu dan lain-lain ⁶. Menurut madzhab Maliki, yang dapat digunakan untuk bertayammum adalah, semua yang nampak dari juznya bumi, seperti debu, salju, batu kapur yang belum di bakar, dan semua barang hasil tambang selain emas dan perak yang belum dipindah dari tempat asalnya ⁷.

Dengan demikian, tayamum dengan menggunakan kayu papan, plastik dan apa saja yang telah diolah atau dimasak, hukumnya adalah tidak sah menurut semua madzhab (Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki), sebab tidak termasuk debu atau jenis tanah ⁸.

Tata Krama Masuk Kota Suci Makkah

Makkah, adalah kota suci yang paling dimuliakan oleh Allah. Pada saat berada di kota Makkah (tanah Haram), segala perbuatan baik, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, demikian juga perbuatan buruk, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karenanya, pergunakanlah sebaik-baiknya kesempatan berada di Makkah, dengan diisi kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfa'at, hindari semaksimal mungkin, tindakan-tindakan negatif dan yang menyakiti orang lain, seperti bertengkar, mencaci maki, menggunjing orang lain dan sebagainya.

Ada beberapa amalan-amalan yang disunnahkan sewaktu berada di Makkah, diantaranya :

1. Saat tiba memasuki kota Makkah, membaca do'a :

⁵ Al Mizan juz I Hal. 132

⁶ Bahru al-Roiq juz II hal: 155

⁷ Hasyiyah al-Dusuqi juz I hal: 127

⁸ Kifayatu al-Thullab hal: 105

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرْمُكَ وَاَمْنُكَ فَحَرِّمْنِيْ عَلٰى النَّارِ وَاَمِّتْنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنْ اَوْلِيَّائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ

"Artinya: Ya Allah. Ini adalah tanah harammu dan negeri amanmu, maka jadikan aku terhalang dari siksa neraka dan jadikan aku aman dari adzabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, dan jadikanlah aku kekasihmu dan orang yang selalu taat kepadamu"

2. Mengikuti sholat berjama'ah di Masjidil haram ⁹, karena pahalanya dilipat gandakan seratus ribu kali dari sholat di tempat-tempat lain, bahkan lebih utama dari sholat di Masjid Nabawi sekalipun ¹⁰. Dalam sebuah hadits dinyatakan:

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد

الحرم, وصلاة في المسجد الحرم أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة مرة

Artinya: "Sholat di masjidku ini (Masjid Nabawi), lebih utama dari seribu kali sholat dimasjid-masjid lainnya kecuali Masjidil haram, dan sholat di Masjidil haram lebih utama dari seratus kali sholat di masjidku" (HR.Bukhori Muslim)

3. Mmeperbanyak ibadah umrah, jika kondisi kesehatan memungkinkan.

⁹ Sewaktu mengikuti sholat berjama'ah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah, biasanya bacaan fatihah imam tidak disertai bacaan basmalah, akan tetapi langsung membaca alhamdulillah dan seterusnya. Sholat mengikuti imam yang demikian ini menurut pendapat Imam al-Qoffal, hukumnya tetap sah, meskipun madzhab yang diikuti makmum mewajibkan bacaan basmalah. Lihat: Fatawa Ibnu Ziyad hal: 99.

¹⁰ Bagi jama'ah haji yang sedang udzur, seperti sakit, tidak perlu memaksakan diri mengikuti sholat jama'ah di masjidil haram, cukup sholat di tempat pemukiman, terutama jika pada waktu belum melaksanakan ibadah haji, karena dikhawatirkan pada saat berlangsungnya ibadah haji, kesehatannya akan semakin menurun, sehingga hal yang lebih utama menjadi terbelengkelai. Disamping itu, ada pendapat kuat yang menyatakan bahwa keutamaan sholat dengan dilipat gandakan seratus ribu kali, tidak hanya terbatas pada sholat yang dilakukan di masjidil haram, akan tetapi juga berlaku pada sholat-sholat yang dilakukan di semua tanah haram Makkah, sekalipun bukan di masjidil haram. Lihat: Hasyiyah al-Idloh hal: 432, I'lamu al-Sajid hal: 84.

4. Memerperbanyak thawaf sunnah.
5. Memperbanyak sholat sunnah.
6. Memperbanyak minum air zamzam ¹¹ . Rasulullah saw bersabda:

ماء زمزم لما شرب له

Artinya: Air zamzam dapat diminum untuk tujuan apapun
(HR.Ahmad).

Sebelum meminum air zamzam, hendaknya didahului dengan do'a sebagaimana yang di lakukan oleh sahabat Ibnu Abbas RA, yaitu:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا وَّاسِعًا ، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

Artinya: " Ya Allah, aku memohon kepadamu, berilah aku, ilmu yang bermanfaat, rizqi yang banyak, dan sehat dari segala macam penyakit"

7. Menghatamkan al-Qur'an.
8. Melihat Ka'bah setiap masuk masjidil haram. Rasulullah SAW bersabda :

النظر الى البيت الحرم عبادة

Artinya: "Melihat pada Ka'bah adalah bagian dari ibadah" (HR. Ibnu Al-Jauzi)

Amalan Haji Dan Umroh.

Amalan-amalan haji dan umrah ada tiga macam:

1. **Rukun.** Yakni amalan yang harus dikerjakan, dan menjadi penentu sah dan tidaknya ibadah haji dan umrah dan tidak bisa diganti dengan membayar dam (denda), puasa atau ith'am (memberi makanan), juga tidak dapat di wakilkkan. Apabila salah satu rukun selain wuquf, seperti thawaf ifadloh, belum di

¹¹ Menurut para Ulama', dengan melihat air zamzam saja, jika disertai dengan tujuan beribadah, maka akan mendapat pahala sebagaimana melihat ka'bah. Juga diperbolehkan berwudlu' atau mandi dengan menggunakan air zamzam, dengan disertai mengambil berkah. Lihat: Syarah al-Lubab hal: 330.

kerjakan dengan sah, maka tidak dapat melakukan tahallul sampai dilakukan secara sah ¹², dan apabila yang di tinggalkan berupa wuquf, maka dapat tahallul dengan melakukan amalan umrah yaitu, thawaf, sa'i, dan potong rambut.

2. **wajib.** Yakni amalan yang harus dikerjakan dan jika ditinggalkan, wajib membayar dam, dan ibadah haji atau umrahnya tetap sah ¹³.
3. **sunnah.** Yakni amalan-amalan yang apabila di kerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, tidak mempengaruhi sahnya haji dan tidak pula wajib membayar dam.

<p>A. RUKUN HAJI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat ihram haji 2. Wuquf di Arofah 3. Thawaf ifaddloh 4. Sa'I 5. Cukur (memotong rambut- Sedikitnya 3 helai) 6. Tartib 	<p>A. RUKUN UMRAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat ihram umrah 2. Thawaf 3. Sa'I 4. Cukur / memotong rambut sedikitnya 3 helai 5. Tartib
<p>B. WAJIBNYA HAJI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ihram dari miqot 2. Mabit/bermalam di Muzdalifah 3. Mabit/bermalam di Mina 4. Melempar jumrah (jika udzur dapat di wakikan) 5. Menjahui larangan-larangan ihram 6. Thawaf wada' 	<p>B. WAJIBNYA UMRAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ihram dari miqot 2. Menjahui larangan karena Ihram

¹² Jama'ah haji yang tidak melaksanakan rukun dengan sah masih berstatus sebagai orang yang ihram, oleh karenanya segala sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ihram, hukumnya tetap berlaku, seperti tidak boleh melakukan hubungan badan dengan istri dan lain-lain. Mengingat begitu pentingnya masalah rukun, diharapkan para jama'ah, selalu memperhatikan pelaksanaannya, jangan sampai amalan rukun yang dikerjakan tidak sah.

¹³ Hasyiyah al-Idloh hal: 48

C. SUNNAH HAJI	C. SUNNAH UMRAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandi ihram 2. Berpakaian putih 3. Shalat sunnah ihram 4. Memakai wewangian sebelum niat ihram 5. Membaca <i>talbiyah</i> 6. Thawaf qudum (bagi haji <i>Ifrod</i>) 7. Shalat sunnah thawaf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandi Ihram 2. Berpakaian putih 3. Shalat sunnah ihram 4. Memakai wewangian 5. Membaca <i>talbiyah</i> 6. Shalat sunnah thawaf

Ihrom Dari Miqot.

Yang dimaksud miqot adalah, tempat dan waktu dimulainya ibadah ihram haji atau umrah. Miqot haji ada dua macam. Miqot Zamani dan miqot makani. Miqot zamani adalah, waktu mulai dapat menjalankan ihram haji, yaitu bulan Syawal, Dzul Qo'dah dan sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, dan berakhir sampai terbitnya fajar hari raya Idul Adha/hari raya kurban, maka tidak sah ihram haji yang dilakukan pada bulan-bulan selain miqot zamani.

Miqot makani adalah, tempat memulai ihram bagi orang yang melakukan ibadah haji atau umrah.

Adapun miqot makani yang sebenarnya bagi jama'ah haji dari Indonesia yang langsung menuju ke Makkah, ialah Yulamlam ¹⁴, akan tetapi karena sulitnya memastikan kapan pesawat melewati daerah Yulamlam, serta tidak adanya kepastian laju pesawat saat bersinggungan dengan titik miqot Yulamlam nyata- nyata menuju Makkah (moncong pesawat mengarah ke Makkah), maka sebaiknya niat ihram dilaksanakan di dalam pesawat sebelum kira-kira pesawat telah melewati miqot. Oleh karenanya, ketika memasuki pesawat, sudah terlebih dahulu berpakaian ihram. Bisa juga dengan niat ihram sejak memasuki pesawat. Hal demikian dilakukan, agar jamaah haji

¹⁴ Tanatu al-Tolibin juz II hal: 303

tidak dapat dipastikan tidak terkena kewajiban membayar dam karena melawati miqot dalam keadaan belum niat Ihram ¹⁵.

Namun demikian, jika saat perjalanan seseorang kesulitan mengetahui secara pasti, kapan tepatnya bersinggungan dengan miqot, maka boleh mengambil miqot dari Jeddah ¹⁶.

Adapun bagi jama'ah yang langsung menuju ke Madinah, niat ihramnya dilakukan ketika berangkat dari Madinah menuju ke Makkah, tepatnya ketika berada pada tempat yang bernama Bir Aly.

Tata Cara Ihrom

Sebelum berniat ihram, terlebih dahulu disunnahkan melakukan sebagai berikut :

1. Mandi. Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan wudlu'. Wanita yang sedang haid atau nifas, tetap disunnahkan mandi ihram.
2. Sholat sunnah ihram dua roka'at. Yang lebih utama, roka'at pertama sesudah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat Al-Kafirun, dan roka'at kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlash.

Sholat sunnah ihram tidak dapat dilakukan jika bertepatan dengan waktu-waktu karohah (waktu yang tidak

¹⁵ Menurut fatwa Syekh Hasan Musyath dalam kitab Is'afu ahli al-Islam hal: 47, jama'ah haji dari indonesia tidak boleh/haram memulai ihram dari bandara Jeddah. Jika melanggar, maka wajib membayar dam satu ekor kambing. Beliau juga menegaskan bahwa pendapat sebagian orang yang menyatakan boleh memulai ihram dari bandara Jeddah dengan merujuk pada pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, menurut beliau adalah tidak tepat, sebab apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak sesuai dengan permasalahan jama'ah haji yang datang dari Indonesia dengan menggunakan pesawat terbang, yaitu sulitnya memastikan kapan pesawat melewati daerah Yulamlam, serta tidak adanya kepastian laju pesawat saat bersinggungan dengan titik miqot Yulamlam nyata- nyata menuju Makkah (moncong pesawat mengarah ke Makkah). Lihat: Hasyiyah Ba' Asyin. Juz. 1. Hlm. 316, 319,329.

¹⁶ Irsyadu al-Sari fi Manasiki al-Mula 'Ali al-Qori hal: 56< Al-Furu' juz III hal: 204, Al-Mubdi' juz II hal: 103, al-Idhoh. hlm.177.

diperkenankan melakukan sholat sunnah), yaitu, waktu istiwa' (tepat jam 12 istiwa' siang), setelah sholat ashar, waktu terbenamnya matahari, dan setelah sholat shubuh.

3. Memakai pakaian ihram berwarna putih-putih, yaitu sarung dan selendang, yang baru, atau setidaknya yang bersih.
4. Memakai wewangian pada badan dan pakaian. Wewangian yang digunakan, bendanya harus tidak tersisa saat telah berniat ihram, meskipun baunya masih tersisa.

Setelah selesai melakukan sunnah-sunnah ihram, saat menjelang keberangkatan menuju ke Makkah, kemudian berniat ihram haji atau umrah, sesuai dengan jenis ihram yang akan dilakukan (ifrod, tamattu', atau qiron). Sesaat setelah berniat ihram didalam hati, disunnahkan membaca talbiyah :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ،
لَا شَرِيكَ لَكَ .

Artinya : " Aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu tiada yang menyekutui engkau, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan hanya bagimu. Tiada yang menyekutui engkau".

Kemudian setelah membaca talbiyah, disunnahkan membaca sholawat dengan suara yang pelan, selanjutnya membaca talbiyah dengan suara keras. Bagi yang sedang ihram, disunnahkan memperbanyak membaca talbiyah dengan suara keras, terutama setelah sholat fardlu, ketika naik kendaraan, dalam kendaraan, ketika turun dari kendaraan, ketika berpapasan dengan rombongan lain serta bangun tidur.

Macam-macam Ihrom Haji.

Ada tiga model dalam pelaksanaan ihram haji :

1. **Haji ifrod.** Yakni, mendahulukan pelaksanaan ihram haji sebelum ihram umrah.
2. **Haji tamattu'.** Yakni, mendahulukan pelaksanaan ihram umrah sbelum melaksanakan ihram haji.
3. **Haji qiron.** Yakni, pelaksanaan ihram haji dan umrah dilakukan sekaligus secara bersamaan.

Tata Cara Haji Ifrod.

Pelaksanaan haji ifrod dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Setelah melakukan kesunnahan-kesunnahan ihram, dengan tetap menggunakan pakaian ihram, dilanjutkan dengan niat ihram haji didalam hati, dengan di sertai membaca :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى . لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ .

Artinya : " Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya niat ihram haji semata-mata karena Allah. Aku penuhi panggilanmu, ya allah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu tiada yang menyekutui engkau, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan hanya bagimu. Tiada yang menyekutui engkau " .

Kemudian berangkat menuju Makkah. Dalam perjalanan dan waktu-waktu lainnya hendaknya memperbanyak membaca talbiyah, dan berakhir saat hendak melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzul Hijjah setelah mabit di Muzdalifah. Sesampainya di Makkah (maktab), setelah istirahat secukupnya, selanjutnya wudlu',

kemudian menuju masjidil haram, dan saat melihat Ka'bah di sunnahkan membaca do'a :

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيْمًا وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيْمًا

Artinya : "Ya Allah, tambahkanlah kemulyaan serta keagungan atas Ka,bah, serta orang-orang yang memulyakan dan mengagungkannya"

Kemudian disunnahkan melakukan thawaf qudum tujuh kali putaran. Selanjutnya menuju Shofa untuk melakukan sa'i antara Shofa dan Marwah tujuh kali dengan mengakhirinya di Marwah. Pelaksanaan sa'i juga dapat dilakukan setelah thawaf ifadloh yang akan dilaksanakan nanti setelah melempar jumrah Aqobah.

Pada tanggal 8 Dzul Hijjah bersiap-siap menuju Arofah untuk melakukan wuquf yang di laksanakan pada tanggal 9 Dzul Hijjah setelah tergelincirnya matahari (dhuhur). Ketika melaksanakan wuquf, disunnahkan memperbanyak bacaan do'a, memohon rahmat dan ridlo dari Allah SWT, dan semua keluarga di jadikan orang yang selamat dunia dan akhirat.

Pada malam harinya, berangkat menuju Muzdalifah untuk mabit (bermalam) sebentar, dan mengambil batu lontar sebanyak tujuh butir atau lebih. Setelah lewat tengah malam berangkat menuju Mina untuk melempar jumrah Aqobah tujuh kali, kemudian cukur / potong rambut. Dengan demikian berarti telah tahallul awal, dan yang di haramkan sebab ihram selain jima' menjadi halal, seperti mengenakan pakaian biasa dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa selama belum melakukan tahallul awal, masih tetap dalam keadaan ihram, oleh karenanya, semua larangan ihram berlaku.

Mengingat lamanya waktu ihram yang harus dijalani, perlu pertimbangan dan persiapan yang matang dalam melakukan haji Ifrod .

Kemudian apabila memungkinkan, langsung berangkat menuju Makkah untuk melakukan thawaf ifadloh (thawaf rukun) sebanyak tujuh kali putaran, karena itu lebih utama. Namun apabila tidak

memungkinkan, maka thawaf ifadloh dapat di lakukan setelah mabit di Mina. Setelah selesai melaksanakan thawaf Ifadloh, jika telah melakukan sa'i sebelumnya, yakni setelah selesai thawaf qudum, maka tidak perlu melakukan sa'i lagi. Dengan selesainya thawaf Ifadloh, atau dengan selesainya sa'i, berarti telah tahallul tsani, dan semua yang diharamkan sebab ihram menjadi halal kembali, termasuk jima'.

Selanjutnya kembali lagi ke Mina untuk melakukan mabit (bermalam) di Mina pada malam tanggal 11 dan 12 Dzul Hijjah bagi yang nafar awal, atau hingga tanggal 13 Dzul Hijjah bagi yang nafar tsani. Pada siang harinya, setiap hari setelah tergelincirnya matahari (dhuhur), melempar tiga jumrah (Shugro, Wustho dan Aqobah) masing-masing tujuh kali lemparan. Menurut sebagian ulama' melempar jumrah dapat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari.

Pada tanggal 12 Dzul Hijjah boleh melakukan nafar awal, yakni meninggalkan Mina untuk kembali ke Makkah, namun yang lebih utama melakukan nafar tsani, yakni, berada di mina sampai dengan tanggal 13 Dzul Hijjah, setelah selesai melempar jumrah. Dengan demikian, selesailah rangkaian ibadah haji.

Karena belum melaksanakan umrah, maka dilanjutkan dengan pergi ke Tan'im atau Ji'ronah untuk memulai rangkaian ibadah umrah. Sebelum niat umrah, terlebih dahulu disunnahkan mengerjakan amalan-malan sunnah ihram, seperti sholat sunnah ihram dua roka'at dan seterusnya. Kemudian, dengan tetap mengenakan pakaian ihram. niat ihram umrah didalam hati, disertai membaca :

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى . لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالتَّعَمَّةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ .

Artinya : "Aku niat ihram umrah, semata-mata karena Allah. Aku penuhi panggilanmu, ya allah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu tiada yang menyekutui engkau, aku penuhi panggilanmu.

Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan hanya bagimu. Tiada yang menyekutui engkau ".

Selanjutnya berangkat menuju masjidil haram untuk melakukan thawaf, sa'i dan mencukur\memotomg rambut. Dengan demikian, berarti telah melaksanakan ibadah haji dan umrah wajib. Menurut mayoritas ulama' madzhab Syafi'i dan Maliki, haji ifrod lebih utama dari lainnya ¹⁷.

Tata Cara Haji Tamattu'

Pelaksanaan haji tamattu', dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Setelah melakukan kesunnahan-kesunnahan ihram, dengan tetap menggunakan pakaian ihram, dilanjutkan dengan niat ihram umrah didalam hati, dengan di sertai membaca :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ،
لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ .

Artinya : "Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya niat ihram umrah semata-mata karena Allah. Aku penuhi panggilanmu, ya allah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu tiada yang menyekutui engkau, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan hanya bagimu. Tiada yang menyekutui engkau".

Kemudian berangkat menuju ke Makkah. Dalam perjalanan, hendaknya memperbanyak membaca talbiyah dan berakhir ketika hendak melaksanakan thawaf umrah. Sesampainya di Makkah, setelah istirahat secukupnya dan membereskan barang-barang, selanjutnya menuju masjidil haram untuk melakukan thawaf umrah tujuh kali putaran, dilanjutkan dengan sa'i, kemudian mencukur atau

¹⁷ Hidayatu al-Salik juz II hal: 545

memotong rambut. Saat melihat ka'bah disunnahkan membaca do'a sebagaimana diatas. Dengan demikian, telah selesai rangkaian ibadah umrah, dan semua yang di haramkan sebab ihram menjadi halal.

Kemudian pada tanggal 8 Dzul Hijjah, dimulai rangkaian ibadah haji. Sebelum memulai ihram haji, dilakukan amalan-amalan sunnah sebelum ihram, seperti mandi sunnah ihram, sholat sunnah Ihram dua roka'at dan seterusnya. Dengan tetap mengenakan pakaian ihram, selanjutnya niat ihram haji didalam hati, dengan disertai membaca :

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى. لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ.

Artinya : "Aku niat ihram haji, semata-mata karena Allah. Aku penuhi panggilanmu, ya allah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu tiada yang menyekutui engkau, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan hanya bagimu. Tiada yang menyekutui engkau ".

Kemudian berangkat menuju Arofah untuk melakukan wuquf pada tanggal 9 Dzul Hijjah setelah dhuhur, Selama dalam perjalanan, disunnahkan memperbanyak membaca talbiyah sampai ketika hendak melontar jumrah Aqobah tanggal 10 Dzul Hijjah setelah mabit di Muzdalifah. Pada malam harinya, berangkat menuju Muzdalifah untuk mabit (bermalam) sebentar, dan mengambil batu lontar sebanyak tujuh butir atau lebih. Setelah lewat tengah malam, berangkat menuju Mina untuk melempar jumrah Aqobah tujuh kali, kemudian cukur / potong rambut. Dengan demikian berarti telah tahallul awal, dan yang diharamkan sebab ihram selain jima' menjadi halal, seperti mengenakan pakaian biasa dan lain-lain.

Kemudian apabila memungkinkan, langsung berangkat menuju Makkah untuk melakukan thawaf ifadloh (thawaf rukun) sebanyak tujuh kali putaran dan dilanjutkan dengan sa'i, karena itu lebih utama. Namun apabila tidak memungkinkan, maka thawaf ifadloh dan sa'i dapat di lakukan setelah selesai mabit di Mina. Setelah

melaksanakan thawaf Ifadloh dan sa'i, kembali lagi ke Mina untuk mabit (bermalam) dan melempar jumrah sebagaimana dalam haji Ifrod. Kemudian nafar awal atau nafar tsani sebagaimana diatas. Dengan demikian, selesailah rangkaian ibadah haji, dan telah pula melakukan ibadah umrah.

Menurut madzhab Hanbali dan sebagaian ulama' madzhab Syafi'i, haji Tamattu' lebih utama dari lainnya¹⁸. Jika memilih model haji tamattu', maka diwajibkan membayar dam (denda), minimal satu ekor kambing.

Tata Cara Haji Qiron.

Pelaksanaan haji qiron, dilakukan dengan cara sebagai berikut : Setelah melakukan kesunnahan-kesunnahan ihram, dengan tetap mengenakan pakaian ihram, dilanjutkan dengan niat ihram haji dan umrah didalam hati, dengan di sertai membaca :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، نَوَيْتُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَمَّا لِلَّهِ تَعَالَى ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ
لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ .

Artinya : " Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya niat ihram haji dan umrah semata-mata karena Allah. Aku penuhi panggilanmu, ya allah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu tiada yang menyekutui engkau, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan hanya bagimu. Tiada yang menyekutui engkau " .

Untuk selanjutnya, sama seperti cara mengerjakan haji ifrod, hanya saja sudah tidak wajib pergi ke Ji'ronah atau Tan'im untuk melakukan kewajiban umrah.

¹⁸ Hidayatu al-Salik Juz II hal: 545
Kasasyafu al-Qina' Juz II hal: 475

Menurut madzhab Hanafi, haji qiron lebih utama dari lainnya¹⁹. Jika memilih haji qiron, diwajibkan membayar dam (denda), minimal satu ekor kambing.

Hukum Merubah Niat Ihrom

Menurut madzhab Syafi'i Hanafi dan Maliki', apabila seseorang telah melakukan niat ihram haji, yakni memilih haji ifrod, maka tidak boleh dirubah dengan niat ihram umrah, yakni dirubah menjadi haji tamattu', begitu juga sebaliknya²⁰. Oleh karenanya, sebelum dilakukan niat ihram, hendaknya dipertimbangkan secara matang lebih dahulu, ihram apa yang akan dipilih / model haji apa yang akan dipilih, atau caranya, bisa dengan hanya niat ihram saja tanpa menentukan untuk umrah atau haji. Lafadz niatnya adalah :

نَوَيْتُ الْإِحْرَامَ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : "Saya niat ihram fardlu karena Allah"

Kemudian setelah sampai di Makkah, sebelum melaksanakan thawaf, baru ditentukan apakah dikehendaki ihram haji/memilih haji ifrod, atau ihram umrah/memilih haji tamattu'²¹.

Namun demikian, menurut madzhab Hanbali, bagi orang yang tidak membawa kambing (hadyu) dari rumahnya, diperbolehkan merubah ihram haji yang telah diniati sebelumnya (memilih haji ifrod), menjadi ihram umrah (menjadi haji tamattu')²². Sedangkan bagi yang lupa akan niat ihramnya, apakah ihram haji (memilih haji ifrod) atau ihram umrah (memilih haji tamattu'), atau ihram haji dan umrah (memilih haji qiron), menurut madzhab Hanbali, ihram yang dijalani menjadi ihram umrah, yakni menjadi haji tamattu'²³.

¹⁹ Hidayatu al-Salik juz II hal: 545

²⁰ Al-Majmu' juz VII hal: 167

²¹ Al-Majmu' juz VII ha: 167

²² Kassyafu al-Qinna' juz II hal: 481

²³ Hidayatu al-Salik juz II hal: 555

Larangan Bagi Orang Yang Sedang Ihrom.

Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang menjalankan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, ada tiga macam:

1. Husus bagi laki-laki :
 - a. Memakai pakaian yang bersambung melingkar, seperti kaos, baju, celana dalam, dan sebagainya ²⁴.
 - b. Memakai penutup kepala, seperti kopyah, topi, surban, meletakkan saputangan atau handuk di atas kepala, dan sebagainya.
2. Husus bagi wanita :
 - a. Memakai penutup wajah, seperti cadar atau masker ²⁵.
 - b. Memakai kaos tangan. Menurut sebagian ulama', wanita boleh memakai kaos tangan ²⁶.
3. Bagi laki-laki dan wanita:
 1. Memotong, mencabut atau menghilangkan rambut kepala atau lainnya, begitu juga dengan memotong kuku, dengan cara apapun ²⁷.
 2. Menggunakan wewangian, yaitu memakai segala sesuatu yang aroma wanginya menjadi tujuan, seperti minyak wangi, sabun wangi, shampo, pasta gigi dan sejenisnya.

²⁴ Yang dimaksud dengan pakaian yang melingkar adalah: mengenakan sesuatu yang melingkar pada satu anggota tubuh secara keseluruhan. Dengan demikian, diperbolehkan mengenakan sabuk, cincin dan jam tangan, sebab hanya melingkar pada sebagian anggota, tidak secara keseluruhan. Lihat: Al-Idloh hal: 172-173, Al-Haji Fadlolil wa Ahkam. Saayid Muhammad bin Alwy. Hlm.66.

²⁵ Menurut madzhab Hanbali, jika perempuan yang sedang ihram menutup wajahnya karena ada hajat/keperluan, seperti, agar tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka diperbolehkan dan tidak wajib membayar denda, meskipun penutupnya mengenai kulit wajah. Lihat: Kassyafu al-Qinna' juz II hal: 520, al-Inshof juz II hal:502

²⁶ Tuhfatu al-Muhtaj juz IV hal: 165

²⁷ Apabila rambut kepala terasa gatal, hendaknya digaruk dengan pelan-pelan agar tidak terdapat rambut yang ikut rontok. Jika ketepatan terdapat rambut yang rontok sebab digaruk, maka wajib membayar fidyah, namun tidak berdosa. Apabila terdapat kuku yang pecah dan jika dibiarkan terasa sakit, maka boleh dipotong dan tidak wajib membayar fidyah. Lihat: Al-Idloh. Hlm. 191.

Demikian juga tidak diperbolehkan mengkonsumsi benda yang tujuannya untuk aroma wanginya, atau makanan dan minuman yang terdapat campuran bahan yang sengaja untuk diambil aromanya, seperti zafron, dan sejenisnya ²⁸.

Adapun mengkonsumsi buah-buahan yang memiliki aroma, seperti apel, jeruk, atau masakan yang terdapat campuran rempah-rempah yang ber-aroma seperti, cengkeh, jahe, atau obat-obatan/jamu yang beraroma, maka hukumnya boleh, sebab bukan dimaksudkan untuk semata-mata aromanya, akan tetapi untuk dimakan, atau untuk penyedap masakan, atau untuk pengobatan ²⁹.

3. Memakai minyak rambut, meskipun tidak beraroma wangi ³⁰.
4. Bersentuhan kulit antara suami dan istri dengan disertai syahwat.
5. Membunuh atau melukai binatang darat yang berjenis liar dan halal dimakan. Yang dimaksud dengan hewan liar adalah: sekira secara habitatnya tidak dapat hidup berdampingan dengan manusia, seperti burung, bukan binatang yang berjenis jinak, sekira secara habitatnya hidup berdampingan dengan manusia, seperti ayam, kambing, sapi dan lain-lain.

Hukum ini juga berlaku bagi yang tidak sedang ihram, dan berlaku juga bagi yang berada di tanah haram Madinah ³¹.

²⁸ Menurut pendapat sebagian ulama madzhab Hanafi, diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan bahan campuran yang sengaja untuk diambil aromanya, seperti zafron, meskipun terasa aromanya. Adapun mengkonsumsi minuman yang terdapat bahan campuran yang diambil aromanya, seperti vanili, essen dan sejenisnya, maka hukumnya haram, dan jika bahan campuran aromanya lebih banyak, maka wajib membayar dam, jika lebih sedikit wajib bersedekah setengah sho' gandum (kurang lebih 2kg), jika diminum berulang-ulang, maka wajib dam.

Adapun menurut imam Abu Yusuf dan Muhammad dari golongan madzhab Hanafi, diperbolehkan memakan sesuatu wewangian secara mutlak. Lihat: Irsyadu al-Sari fi Manasiki al-Mula 'Ali al-Qori. hlm. 210-214, Hasyiyah Qulyubi. Juz.2. hlm.133.

²⁹ Busyro al-Karim hal: 112, Hasyiyah Tarmasi. juz.6. hlm.445, Tuhfatul muhtaj. Juz.4.hlm. 167< Hasyiyah Ba 'Asyin. Juz.1.hlm.467.

³⁰ Busyro al-Karim hal: 113. Nihayatu al-Zain hal: 213.

³¹ Tuhfatu al-Habib juz. 2. hlm: 409-410

Apabila melakukan larangan ini di tanah haram Makkah, maka wajib memotong ternak yang seimbang, seperti: membunuh kijang, wajib memotong kambing, baik disengaja atau tidak. Jika sebelum ihrom telah memelihara jenis hewan yang haram untuk diganggu, maka sebelum ihrom, hendaknya dilepaskan terlebih dahulu kepemilikannya dengan cara dijual atau lainnya. Jika tidak dilaksanakan, maka saat pemiliknya melakukan ihrom wajib melepaskannya, jika tidak, maka otomatis kepemilikannya menjadi terlepas dengan sendirinya, kecuali jika terkait dengan hak orang lain, seperti digadaikan atau disewakan ³².

Namun menurut sebagian ulama', binatang peliharaan yang sudah dipelihara sebelum melaksanakan ihram, hukumnya hanya sunnah (tidak wajib) dilepas dari kepemilikannya ³³.

6. Memotong atau mencabut pohon yang masih hidup, atau memetik daunnya, kecuali jika dibutuhkan untuk perawatan pohon, baik pohon tersebut sengaja ditanam atau tumbuh dengan sendirinya.

Demikian juga hukum memotong, mencabut dan memetik rumput atau sejenisnya yang masih hidup, kecuali jika digunakan untuk makanan, seperti sayur-sayuran, atau digunakan untuk makanan hewan ternak.

Hukum ini juga berlaku bagi yang tidak sedang ihram, dan berlaku juga bagi yang berada di tanah haram Madinah.

Apabila larangan ini dilakukan di tanah haram Makkah, maka wajib memotong kambing untuk pohon kecil dan memotong sapi untuk pohon besar.

Sedangkan bagi yang mencabut, memotong atau memetik daun tanaman rumput dan sejenisnya, maka harus mengganti dengan uang yang senilai tanaman yang diganggu ³⁴.

³² Lihat: Hasyiyah Tarmasi. Juz. 6.hlm. 504.

³³ Al-Majmu' juz. 7. Hlm. 278.

³⁴ Mawhibah dzi al-Fadlol juz IV hal: 629-648, Tuhfatu al-Habib juz II hal 410-412.

7. Melakukan akad nikah, baik sebagai suami atau sebagai wali. Larangan ini jika dilanggar tidak ada dendanya, namun akad nikahnya tidak sah.
8. Melakukan hubungan badan (jima'). Larangan ini jika dilanggar, menyebabkan rusaknya ibadah haji atau umrah, namun harus dilanjutkan serta mewajibkan qodlo', disamping itu, juga harus membayar denda, yaitu menyembelih onta. Jika tidak mampu membeli onta, maka diganti dengan menyembelih sapi.

Jika larangan di atas terpaksa dilakukan karena ada udzur, seperti sakit, maka hukumnya diperbolehkan, akan tetapi wajib membayar dam (denda) sbagaimana jika dilakukan tanpa ada udzur.

Apabila terpaksa harus dilakukan lebih dari satu kali, seperti penderita hernia yang terpaksa harus selalu memakai celana dalam, maka wajib membayar denda (dam) sebanyak ia melakukan larangan. Namun menurut sebagian ulama', hanya wajib membayar denda (dam) satu kali saja dari beberapa larangan yang dilakukan, kecuali apabila sudah terlanjur membayar denda dari satu larangan yang telah dilakukan sebelumnya, maka untuk yang berikutnya, dapat dibayar hanya satu kali, setelah melakukan beberapa larangan ³⁵.

Selain larangan-larangan yang telah disebutkan di atas, hukumnya diperbolehkan, seperti mandi, membasuh kepala, haya saja harus hati-hati, jangan sampai ada rambut yang rontok ³⁶.

³⁵ Al-Majmu' juz VII hal: 330

³⁶ Hukum mandi, membersihkan badan atau membersihkan rambut, adalah diperbolehkan, akan tetapi tidak boleh menggunakan sabun atau shampo yang menggunakan aroma wewangian, seperti sabun dan shampo yang ada pada umumnya, sebab termasuk menggunakan wewangian yang diharamkan bagi yang sedang ihram. Lihat: Irsyadu al-Sari fi Manasiki al-Mula 'Ali al-Qori hal 217

Macam-macam dam (denda)

1. *Takhyir wa Taqdir*; yakni membayar dam dengan cara memilih salah satu dari tiga macam denda. Yaitu menyembelih se ekor kambing yang mencukupi untuk udhhiyah (korban), berpuasa tiga hari (dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, namun sebaiknya dilaksanakan di tanah haram), atau memberikan makanan beras sebanyak 3 sho' (9 kg) kepada 6 fakir miskin tanah haram, masing2 setengah sho' (1.5kg).

Yang menyebabkan kewajiban dam model ini adalah:

- a) Memotong tiga helai rambut atau lebih dalam waktu dan tempat yang sama meskipun karena tidak sengaja atau karena sakit. Sedangkan memotong satu helai rambut dendanya adalah satu mud (7ons) beras dan untuk dua helai rambut dendanya dua mud yang disedekahkan kepada fakir miskin tanah haram.
- b) Memotong tiga kuku dalam waktu dan tempat yang sama. Sedangkan memotong satu kuku dendanya adalah satu mud makanan (beras). Akan tetapi memotong kuku yang pecah dan menyakitkan, hukumnya boleh dan tidak dikenakan denda.
- c) Memakai jenis pakaian yang dilarang ketika ihram seperti memakai celana, baju bagi orang laki-laki dan menutup bagian tubuh yang dilarang bagi orang yang ihram seperti memakai masker bagi perempuan.
- d) Memakai minyak rambut kepala atau rambut lain meskipun hanya untuk satu helai rambut.
- e) Memakai wewangian.

- f) Bersentuhan kulit selain anggota antara pusar dan lutut yang disertai syahwat dan tanpa penghalang meskipun tidak sampai keluar mani.
- g) Masturbasi/onani hingga keluar mani.
- h) Melakukan hubungan suami istri untuk yang kedua kali. Sedangkan untuk yang pertama kali, haji atau umrohnya menjadi rusak. Artinya, apabila suami istri melakukan hubungan badan sebelum tahallul awal dalam ibadah haji atau sebelum selesai seluruh rangkaian ibadah umroh, maka ibadahnya rusak, akan tetapi tidak boleh mengulangi lagi, jika mengulangi lagi, maka terkena denda (dam) sebagaimana di atas.
- i) Melakukan hubungan suami istri setelah tahallul awal dan sebelum tahallul tsani.

2. *Tartib wa taqdir*; yakni melaksanakan denda secara berurutan sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh berpindah pada urutan setelahnya kecuali jika tidak mampu.

Kewajiban dam tartib taqdir adalah menyembelih satu ekor kambing. Jika tidak ada kambing atau harganya melebihi harga umumnya, maka beralih ke puasa 10 hari dengan ketentuan yang 3 hari wajib dilaksanakan di tanah haram sewaktu masih ihram (disunnahkan tgl 6,7,8 Dz hijjah) dan yang 7 hari dilaksanakan di tanah air. Jika yang 3 hari tidak dilaksanakan sewaktu ihram, maka wajib dilaksanakan secara qodlo' setelah tiba di tanah air dengan cara berpuasa 3 hari keudian di pisah 4 hari ditambah masa normal yang dibutuhkan dalam perjalanan pulang ke tanah air (krng lebih 2 hari) kemudian puasa 7 hari.

Yang mewajibkan dam model ini adalah:

- a) Memilih haji tamattu' bagi selain penduduk tanah haram atau daerah yang berjarak kurang dari 2 marhalah (86.666) dari tanah haram.
- b) Memilih haji qiron bagi selain penduduk tanah haram atau daerah yang berjarak kurang dari 2 marhalah (86.666) dari tanah haram.
- c) Belum melaksanakan wukuf di Arafah sementara waktu wukuf telah habis.
- d) Tidak mabit di Muzdalifah menurut pendapat yang menyatakan hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib.
- e) Tidak mabit di Mina menurut pendapat yang menyatakan hukum mabit di Mina adalah wajib.
- f) Tidak melempar tiga kerikil atau lebih ketika melempar jumroh.
- g) Tidak ihram dari miqot.
- h) Tidak melaksanakan thawaf wada' tanpa udzur menurut pendapat yang mewajibkan thawaf wada'.

3. *Tartib wa ta'dil*; yakni membayar denda dengan cara tertentu kemudian apabila tidak mampu maka dengan cara mengkalkulasikan untuk diganti dengan makanan pokok. Apabila tidak mampu maka diganti dengan puasa.

Yang mewajibkan model dam ini adalah:

- a) Melakukan hubungan suami istri yang dapat merusak ibadah haji atau umroh, yaitu hubungan badan yang dilakukan sebelum tahallul awal dalam ibadah haji atau sebelum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh.

Hubungan badan ini disamping mewajibkan denda, juga menyebabkan rusaknya ibadah haji dan umroh yang tengah dilaksanakan sehingga wajib di qodlo'.

Cara membayar dam dalam pelanggaran ini adalah dengan menyembelih satu ekor onta dan disedekahkan kepada fakir miskin. Jika tidak mampu maka wajib menyembelih satu ekor sapi, apabila masih tidak mampu, maka wajib menyembelih tujuh ekor kambing. Apabila ketiganya tidak dapat dilaksanakan, maka wajib bersedekah makanan pokok senilai harga satu ekor onta. Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa yang masanya diperhitungkan berdasarkan jumlah makanan yang harus disedekahkan dengan ketentuan setiap satu mud (7 ons) diganti dengan puasa 1 hari.

- b) Ihshor, yakni terhalang untuk menyelesaikan rukun haji atau umroh setelah berniat ihram karena ada sebab, seperti terhalang musuh, dipenjara secara dzalim, dan lain-lain.

Cara membayar dam adalah dengan menyembelih satu ekor kambing , jika tidak mampu maka wajib bersedekah makanan pokok senilai harga satu ekor kambing kepada minimal tiga fakir miskin tanah haram. Apabila tidak mampu, maka wajib berpuasa yang masanya diperhitungkan berdasarkan jumlah makanan pokok yang harus di bayarkan dengan ketentuan setiap 1 mud (7 ons) diganti dengan puasa satu hari.

- 4. Takhyir ta'dil; yakni membayar dam dengan cara memilih diantara menyembelih hewan, bersedekah makanan yang

senilai atau berpuasa. Dam ini diwajibkan sebab membunuh hewan yang tidak boleh diganggu atau memotong pohon.

Pelaksanaan pembayaran dam sebab membunuh hewan adalah sebagai berikut:

- Apabila hewan tersebut memiliki kemiripan bentuk dan sifat (karakter) dengan hewan ternak, maka wajib memilih salah satu dari berikut ini:
 - Menyembelih hewan ternak yang mirip kemudian disedekahkan kepada minimal tiga fakir miskin tanah haram.
 - Bersedekah makanan pokok senilai harga hewan ternak yang serupa kepada fakir miskin tanah haram.
 - Berpuasa yang masanya diperhitungkan berdasar jumlah makanan yang harus di sedekahkan dengan ketentuan setiap 1 mud (7 Ons) diganti dengan puasa satu hari.
- Apabila hewan tersebut tidak memiliki kemiripan dengan hewan ternak, maka wajib memilih salah satu dari berikut ini:
 - Bersedekah makanan pokok kepada minimal tiga fakir miskin tanah haram senilai harga hewan yang dibunuh.
 - Berpuasa yang masanya diperhitungkan berdasar jumlah makanan yang harus di sedekahkan dengan ketentuan setiap 1 mud (7 ons) diganti dengan puasa satu hari.

Sedangkan dam yang berkaitan dengan merusak pepohonan adalah sebagai berikut:

- Merusak pohon besar sesuai dengan jenisnya.

Pembayaran dam dilakukan dengan memilih antara menyembelih satu ekor sapi kemudian disedekahkan kepada minimal tiga fakir miskin tanah haram, atau bersedekah makanan pokok yang senilai dengan harga sapi, atau berpuasa yang masanya diperhitungkan berdasar jumlah makanan yang harus disedekahkan dengan ketentuan setiap 1 mud (7 ons) diganti dengan puasa satu hari.

- Merusak pohon kecil, yakni yang berukuran kira-kira seper tujuh ke atas dari pohon besar.

Pembayaran dam dilakukan dengan cara memilih antara menyembelih satu ekor kambing kemudian mensedekahkan kepada minimal tiga fakir miskin tanah haram, atau bersedekah makana pokok senilai harga satu ekor kambing atau berpuasa yang masanya diperhitungkan berdasar jumlah makanan yang harus disedekahkan dengan ketentuan setiap 1 mud (7 ons) diganti dengan puasa satu hari.

- Merusak pohon yang sangat kecil, yakni yang ukurannya tidak mencapai kira-kira sepertujuh pohon besar.

Pembayaran dam ini dilakukan dengan cara bersedekah makanan pokok senilai harga pohon tersebut, diberikan kepada minimal tiga fakir miskin tanah haram, atau berpuasa yang masanya diperhitungkan berdasar jumlah makanan yang harus disedekahkan, dengan

ketentuan setiap 1 mud (7 ons) diganti dengan puasa satu hari.

Tempat Pelaksanaan Dam Atau Puasa Atau Sedekah Dan Tempat Pembagian.

1. Dam berbentuk penyembelihan hewan.

Tempat pelaksanaan; penyembelihan dam harus dilakukan di tanah haram, kecuali dam sebab ihshor (terhalang menyelesaikan rangkaian ibadah haji atau umroh), maka boleh disembelih dan dibagikan ditempat terjadinya ihshor. Tempat yang paling utama dalam menyembelih hewan dam dalam ibadah haji selain sebab ihshor adalah Mina, sedangkan dalam ibadah umroh di Marwah.

Waktu penyembelihan; waktu penyembelihan tidak dibatasi waktu, namun harus dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yang menyebabkan denda dam. Namun yang lebih utama disembelih pada hari tasyriq, kecuali jika kewajiban denda dam disebabkan oleh pelanggaran yang menetapkan hukum dosa bagi pelakunya, maka harus segera dilaksanakan.

Tempat pembagian dam; daging hewan yang disembelih wajib diberikan kepada fakir miskin yang berada di tanah haram, kecuali dam ihshor, maka disembelih dan dibagikan di tempat terjadinya ihshor.

2. Sangsi Bentuk Puasa.

Waktu Pelaksanaan; Sangsi yang berbentuk puasa, selain yang tergolong dalam dam tartib wa taqdir, dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, namun yang lebih utama dilaksanakan di tanah haram.

3. Sangsi Bentuk Sedekah.

Tempat Pelaksanaan; Sangsi sedekah selain sebab ihshor, harus diberikan kepada minimal tiga fakir miskin yang berada di tanah haram, terutama penduduk asli tanah haram.

Adapun besaran sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, tidak ada ketentuannya, yang penting diberikan kepada minimal tiga orang fakir miskin, kecuali denda yang tergolong dalam dam takhyir wa taqdir, maka harus wajib diberikan kepada enam fakir miskin dengan ketentuan setiap orang setengan sho' (1.5kg beras).

Thawaf

Macam-macam thawaf :

1. **Thawaf Qudum:** Thawaf yang dilakukan oleh orang yang sedang menjalankan ihram haji saat baru datang di Makkah, atau dilakukan setiap kali masuk masjidil haram, baik bagi yang sedang ihram atau tidak. Hukum mengerjakan thawaf qudum adalah sunnah ³⁷.
2. **Thawaf Ifaddoh:** Thawaf rukun haji yang dilakukan setelah melakukan wuquf, dan sunnah dilakukan setelah melempar jumrah aqobah dan cukur / gunting rambut.
3. **Thawaf Wada':** Thawaf yang dilakukan pada saat akan berangkat meninggalkan Makkah, baik bagi yang telah menjalankan ihram, atau lainnya. Thawaf ini hukumnya wajib. Menurut sebagaimana ulama' hukumnya sunnah ³⁸.
4. **Thawaf Umrah:** Thawaf yang dilakukan sebagai rukun umrah.
5. **Thawaf Sunnah:** Thawaf yang dilakukan pada saat-saat umum, selain kewajiban umrah atau haji.

³⁷ Al-Idloh hal: 226-227

³⁸ Al-Idloh hal:445

Tata Cara Thawaf.

Yang dimaksud thawaf adalah, berjalan mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali putaran. Sebelum thawaf dimulai, jika keadaan memungkinkan, hendaknya berdiri menghadap lurus ke arah hajar aswad, dengan menjadikan posisi hajar aswad lurus pada bahu kanan. Selanjutnya niat thawaf didalam hati, disertai dengan ucapan³⁹:

نَوَيْتُ أَنْ أَطُوفَ بِهَذَا الْبَيْتِ لِلَّهِ تَعَالَى ، بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya : "Saya niat thawaf semata-mata karena Allah, dengan menyebut nama Allah. Maha besar Allah"

Selanjutnya, jika keadaan memungkinkan, disunnahkan mencium hajar aswad, jika tidak memungkinkan, seperti umumnya keadaan pada saat musim haji saat ini, maka cukup dengan isyarat dengan tangan, lalu mencium tangan tersebut. Kemudian berjalan mengitari ka'bah, dengan menjadikan posisi ka'bah berada di sebelah kiri, lurus pada bahu kiri.

Yang perlu diperhatikan, saat sedang thawaf, tidak diperbolehkan ada anggota badan yang berada pada lingkaran ka'bah, seperti ketika thawaf tangannya berada diatas pondasi ka'bah (syadzarwan), atau badannya menyentuh tembok ka'bah, maka tidak sah. Begitu juga tidak sah, apabila menyentuh hijir isma'il, sebab hijir isma'il termasuk bagian dari ka'bah⁴⁰. Oleh karenanya harus mundur lagi pada tempat terjadinya persentuhan, atau menambah satu putaran lagi.

³⁹ Kewajiban niat thawaf, hanya dilakukan pada thawaf sunnah, seperti thawaf qudum, atau thawaf sunnah lainnya. Sedangkan untuk thawaf ifadloh dan thawaf umrah, tidak harus niat thawaf, karena sudah tercakup di dalam rangkaian niat ihram haji atau umrah.

⁴⁰ Menurut sebagian ulama', apabila menyentuh tembok ka'bah, atau hijir isma'il, thawafnya tetap dianggap sah. Lihat: Al-Majmu' juz VIII hal: 26, l'anatu al-Tholibin juz II hal: 297, Irsyadu al-Sari fi Manasiki al-Mula 'Ali al-Qori hal: 1105, Al-Mahalli juz II hal:1105.

Kemudian saat berada di rukun Yamani, husus bagi laki-laki, disunnahkan memberi isyarat dengan tangan, selanjutnya mencium tangan sambil membaca do'a :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : "Ya tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka"

Pada saat berada di tempat lurusnya hajar aswad, disunnahkan memberi isyarat dengan tangan pada hajar aswad sambil membaca :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

Artinya : "Dengan menyebut nama Allah. Maha besar Allah"

Demikian seterusnya, sampai tujuh kali putaran, dan diakhiri ditempat lurusnya hajar aswad sebagaimana ketika memulai thawaf dengan lebih sedikit maju kearah pintu ka'bah, agar benar-benar yakin, bahwa thawaf telah sempurna ⁴¹ .

Selain membaca do'a seperti di atas, hendaknya memperbanyak membaca do'a-do'a lain dan membaca sholawat.

Kemudian setelah selesai thawaf, disunnahkan mengerjakan sholat sunnah thawaf dua roka'at, di belakang maqom Ibrahim, selanjutnya minum air zam-zam.

Syarat-syarat Thawaf:

1. Menutup aurat sebagaimana ketika sholat. Aurat laki-laki adalah, anggota badan mulai dari lutut sampai pusar. Aurat wanita adalah, semua anggota tubuh, kecuali wajah dan dua tapak tangan.

Menurut madzhab Hanafi, di bawah mata kaki bukan termasuk aurat ⁴².

⁴¹ Inatu al-Tholibin juz II hal: 296.

⁴² Sebelum mengerjakan thawaf, hendaknya para wanita mengenakan penutup kaki (kaos kaki), juga penutup kepala yang rapat, sehingga saat thawaf rambutnya tidak terurai keluar

2. Niat thawaf, kecuali thawaf haji dan umrah, maka tidak wajib niat.
3. Memulai thawaf dan mengakhirinya pada tempat yang lurus dengan hajar aswad ⁴³.
4. Berada di sebelah kanan ka'bah, yakni, menjadikan ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang thawaf.
5. Sewaktu memulai thawaf dari hajar aswad, anggota badan sebelah kiri harus lurus ke ka'bah. Namun menurut madzab Maliki, tidak harus diluruskan pada ka'bah ⁴⁴.
6. Selama berjalan thawaf, anggota badan sebelah kiri harus selalu lurus mengarah pada ka'bah, namun menurut sebagian ulama', hal tersebut tidak menjadi syarat sahnya thawaf ⁴⁵.
7. Dilakukan dengan tujuh kali putaran. Apabila ragu ditengah-tengah thawaf tentang hitungan putaran, maka harus mengambil hitungan yang diyakini, yakni bilangan yang terkecil.
8. Suci dari najis, pada badan, pakaian dan tempat yang di injak. Menurut sebagian ulama' madzhab Hanafi, suci dari najis adalah kesunnahan thawaf, bukan persyaratan, juga bukan kewajiban thawaf ⁴⁶.
9. Suci dari hadats kecil dan besar. Apabila ditengah-tengah thawaf batal wudlu'nya, maka wajib wudlu', kemudian melanjutkan thawaf lagi. dan tidak wajib memulai dari awal. Menurut salah satu riwayat dari madzhab Hanbali, suci dari

yang menyebabkan tidak sahnya thawaf. Namun demikian, menurut sebagian ulama' madzhab Maliki, jika wanita yang thawaf terbuka kepala, leher, lengan tangan (dari siku sampai ujung jari), betis (antara lutut dan mata kaki), dan kakinya, maka hukum thawafnya tetap sah, namun sunnah mengulanginya. Lihat: Hidayatu al-Salik juz II hal: 772, Hasyiyah al-Dusuqi juz II hal: 31, Hasyiyah al-Dusuqi juz I hal: 214, Bulghotus salik. Juz. I.hlm.286.

⁴³ Menurut pendapat mayoritas ulama' madzhab Hanafi, hukum memulai thawaf dari hajar aswad adalah sunnah, bukan wajib. Lihat: Syarah Lubabu al-Manasik hal: 104.

⁴⁴ Hidayatu al-Salik juz II hal: 780.

⁴⁵ Al-Idloh hal: 243.

⁴⁶ Syarah Lubabu al-Manasik hal: 103

hadats adalah kesunnahan thawaf, bukan syarat sahnya thawaf⁴⁷.

10. Dalam berjalan mengitari ka'bah, harus dilakukan untuk tujuan mengerjakan thawaf, tidak semata-mata untuk selain thawaf, seperti berlari hanya bertujuan untuk mengejar kawan atau rombongan, dan lain-lain⁴⁸.

Mengingat saat thawaf berlangsung, sangat sukar menghindari persentuhan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat tidak sahnya thawaf, maka untuk menyelamatkan thawaf agar tetap sah, hendaknya ketika wudlu', mengikuti madzhab Hanafi dalam fardlu dan syarat-syaratnya, sehingga apabila terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan selama tidak intisyar (tegangnya penis), maka tidak membatalkan wudlu', atau dalam wudlu' tetap mengikuti madzhab Syafi'i dan mengikuti pendapat yang memperbolehkan *talfiq* (menggabung dua pendapat imam mujtahid) ⁴⁹, yakni dalam wudlu' mengikuti madzhab Syafi'i, sementara mengenai batalnya wudlu', mengikuti madzhab Hanafi, sehingga tidak batal wudlu'nya jika terjadi persentuhan selama tidak mengalami "tegang penis" .

Adapun tata cara wudlu' dalam madzhab Hanafi, pada prinsipnya sama seperti wudlu' dalam madzhab Syafi'i, hanya saja harus menggunakan air yang mengalir atau mengucur, seperti air kran, dan tidak wajib membasuh anggota wudlu', bahkan cukup dengan mengusapnya dengan air, dan dalam mengusap kepala, sedikitnya harus seperempat kepala, serta sedikitnya memakai tiga jari.

Adapun yang membatalkan wudlu' menurut madzhab Hanafi ialah :

⁴⁷ Al-Inshof juz I hal. 222-223, Al-inshof juz IV hal.16.

⁴⁸ Menurut salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i, husus untuk thawaf rukun haji atau umrah, ketika berjalan mengitari ka'bah, tidak diharuskan untuk tujuan mengerjakan thawaf, sehingga jika saat berjalan mengitari ka'bah untuk tujuan selain thawaf seperti mengejar teman atau rombongan, hukum thawafnya tetap sah. Lihat: Al-Majmu' juz VIII hal: 17.

⁴⁹ Tnwiru al-Qulub hal: 397

1. Keluarnya najis dari lubang badan (manafidz).
2. Keluarnya sesuatu dari dubur.
3. Muntah sepenuh mulut.
4. Keluarnya darah dari mulut yang mengimbangi banyaknya ludah.
5. Berdarah yang mengalir.
6. Hilangnya akal.
7. Tertawa dengan bersuara didalam sholat.
8. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya disertai dengan tegangnya penis.

Tahawafnya Perempuan Yang sedang Haid

Jama'ah haji yang diperkirakan akan haid sebelum mengerjakan thawaf ifadloh, padahal harus segera pulang ke tanah air, atau meninggalkan Makkah menuju ke Madinah, dianjurkan untuk minum obat penunda haid, apabila tidak membahayakan pada kesehatannya.

Apabila pada saat harus segera melakukan thawaf ifadloh, ternyata sedang haid, maka jika memungkinkan, thawaf ifadloh dapat dilakukan pada saat darah haid sedang tidak keluar, namun terlebih dahulu harus mandi besar dengan niat menghilangkan hadats besar, demikian ini mengikuti salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i yang menyatakan, bahwa pada saat darah haid sedang tidak keluar, hukumnya dianggap tidak haid (suci) ⁵⁰.

Apabila darah haid keluar terus menerus, atau waktu sudah tidak memungkinkan untuk menunggu saat darah haid tidak keluar, maka, setelah menggunakan pembalut, agar darahnya tidak menetes keluar, selanjutnya mengerjakan thawaf, dengan mengikuti madzhab Hanafi yang menyatakan, bahwa suci dari hadats besar adalah kewajiban thawaf, bukan syarat sahnya thawaf, sehingga jika thawaf dilakukan meskipun dalam keadaan sedang haid, maka sah

⁵⁰ Hasyiyah al-Idloh hal:388, Hidayatu al-Salik juz II hal: 867-868.

thawafnya, namun harus membayar denda dengan menyembelih onta untuk diberikan kepada fakir miskin ⁵¹.

Sunnah-sunnah Thawaf:

1. Berjalan tanpa alas kaki kecuali karena udzur.
2. Mencium hajar aswad, jika memungkinkan ⁵². Apabila dalam usaha mencium hajar aswad, sampai menyakiti orang lain atau dirinya disakiti oleh orang lain, maka hukumnya menjadi haram.

Oleh karena pada saat ini begitu banyak orang saling berdesakan dalam usaha mencium hajar aswad, dan sangat sulit untuk menghindari dari desak-desakan yang dapat dipastikan akan menyakiti atau disakiti oleh orang lain, bahkan tidak jarang terjadi korban, maka sangat dianjurkan untuk tidak melakukannya, apalagi hukum mencium hajar aswad hanyalah sunnah dan dapat digantikan dengan memberi isyarat dengan tangan lalu menciumnya.

Begitu juga haram hukumnya bagi perempuan jika terjadi desak-desakan dengan laki-laki. Oleh karena pada saat ini

⁵¹ Menurut salah satu riwayat pendapat dalam madzhab Hanbali, suci dari hadats adalah kewajiban thawaf, bukan syarat sahnya thawaf, sebagaimana pendapat madzhab Hanafi, dan jika thawaf dilakukan dalam keadaan sedang haid, maka sah thawafnya namun harus membayar dam, yaitu satu ekor kambing. Bahkan dalam satu riwayat lain dalam madzhab Hanbali yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, jika terpaksa thawaf dilakukan dalam keadaan sedang haid, maka sah thawafnya dan tidak wajib membayar denda apapun. Berkata Ibnu Taimiyah : Apakah suci dari hadats wajib bagi perempuan atau sunnah ?, ada dua pendapat didalam madzhab Hanbali dan lainnya. Namun demikian, pendapat dari Ibnu Taimiyah ini oleh sebagian kalangan dinyatakan tidak dapat dibenarkan dan diikuti. Lihat: Al-Inshof juz IV hal:14, Al-Inshof juz I hal: 164, Al-Mubdi' Syarh al-Muqni' juz III hal: 201-202, Al-Furu' juz III hal: 371, Kassyaf al-Qina' juz II hal: 529, Syarh Lubabu al-Manasik hal: 103, 231, Hasyiyah al-Idloh hal: 389, Irsyadu al-Sari fi Manasiki al-Mula 'Ali al-Qori hal: 768, Fatawa al-Haditsiyah hal: 100, Al-Haj Fadloil wa Ahkam hal. 118-119.

⁵² Menurut pendapat mayoritas ulama', kesunnahan mencium hajar aswad hanya berlaku pada saat melakukan ibadah thawaf, diluar rangkaian ibadah thawaf sudah tidak ada kesunnahan mencium hajar aswad. Menurut sebagian ulama' lain, juga disunnahkan setelah melakukan ibadah-ibadah di dalam masjidil haram, dan setiap masuk masjidil haram. Lihat: Al-Idloh hal: 266

tidak dimungkinkan mencium hajar aswad tanpa berdesakan dengan laki-laki, maka sudah seharusnya bagi perempuan untuk tidak melakukannya ⁵³.

3. Mengusap rukun Yamani atau hanya dengan isyarat tangan.
4. Memperbanyak do'a dalam thawaf. Dalam sebuah hadits dinyatakan : Do'a yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW ketika thawaf adalah:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

(HR.Bukhori Muslim).

5. Lari- lari kecil pada tiga putaran pertama dalam thawaf yang setelahnya di ikuti dengan sa'i.
6. Memakai kain putih dengan cara *idlthiba'* bagi laki-laki, yakni, dilingkarkan dari bawah bahu sebelah kanan ke atas bahu sebelah kiri, sebagaimana dalam gambar orang yang mengenakan pakaian ihram, hal demikian di sunnahkan hanya pada saat thawaf yang diikuti sa'i, juga ketika melakukan sholat sunnah thawaf yang diikuti sa'i. Adapun selain kedua hal tersebut, tidak sunnah dikenakan dengan cara *idlthiba'*, melaikan di ditutupkan pada semua bagian tubuh atas ⁵⁴.
7. Melakukan thawaf dengan cara mengitari ka'bah dalam jarak yang dekat, jika dimungkinkan. Apabila mendekati ka'bah terjadi berdesakan dengan laki-laki, maka haram bagi perempuan untuk mendekati ka'bah.
8. Muwalah, yakni melakukan thawaf tanpa berhenti hingga selesai tujuh kali putaran.
9. Sholat sunnah thawaf dua roka'at, setelah selesai thawaf, dan sunnah dilakukan belakang maqom Ibrahim.

⁵³ Al-Idloh hal: 230, I'anatu al-Tholibin juz II hal: 297, Hidayatu al-Salik juz II hal: 864

⁵⁴ Al-Idloh hal: 257

Yang Dimakruhkan Dalam Thawaf:

1. Menghentikan thawaf tanpa ada sebab.
2. Meludah tanpa ada alasan, meskipun mengenai pada bajunya sendiri.
3. Meletakkan tangan dibelakang punggung, atau dimulut.
4. Menahan dari sesuatu yang menyebabkan batalnya wudlu', seperti kencing dan lain-lain.

Sa'i

Yang dimaksud dengan sa'i adalah, berjalan antara bukit Shofa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Pelaksanaan sa'i dilakukan setelah selesai melakukan thawaf dan sholat sunnah thawaf bagi yang mengerjakannya.

Ketika berada diantara dua pal hijau yang ditandai dengan lampu berwarna hijau, husus bagi laki-laki disunnahkan berlari-lari kecil.

Syarat - Syarat Sa'i:

1. Di mulai dari Shofa.
2. Tujuh kali putaran secara yakin, dengan hitungan dari Shofa ke Marwah terhitung satu putaran dan dari Marwah ke Shofa terhitung satu putaran, dan seterusnya. Jika ragu dalam hitungan, maka harus mengambil yang diyakini, yaitu bilangan yang terkecil.
3. Benar-benar mencapai Shofa dan Marwah.
4. Dilaksanakan setelah thawaf ifadloh, thawaf umrah atau thawaf qudum ⁵⁵.

⁵⁵ Jika sa'i dilaksanakan setelah thawaf qudum, maka harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan wuquf di Arofah. Lihat: Al-Idloh hal: 294

5. Menghadap ke muka, tidak dengan berjalan mundur ataupun miring. Demikian menurut sebagian ulama' ⁵⁶.
6. Ketika berjalan sa'i, dimaksudkan untuk melaksanakan sa'i, bukan untuk mengejar kawan atau rombongan dan lain-lain. Demikian menurut pendapat yang kuat ⁵⁷.

Sunnah-Sunnah Sa'i:

1. Berjalan tanpa alas kaki.
2. Suci dari hadats
3. Menutup aurat.
4. Memperbanyak membaca dzikir, al-qur'an dan do'a.
5. Muwalah, yakni melakukan sa'i terus menerus tanpa berhenti, sampai selesai tujuh kali.
6. Muwalah antara thawaf dan sa'i. Yakni melaksanakan sa'i setelah selesai dari pelaksanaan thawaf.

Wuquf

Pada tanggal 9 dzul hijjah semua jama'ah haji wajib melakukan wuquf di padang Arofah. Yakni berdiam di Arofah meskipun sebentar. Adapun waktunya, adalah mulai tergelincirnya matahari (dhuhur) sampai fajar (subuh) tanggal 10 dzul hijjah.

Wuquf di Arofah adalah rukun terpenting dalam rangkaian ibadah haji. Jamaah haji yang tidak melaksanakan wuquf di Arofah, maka tidak sah hajinya dan wajib mengqodlo' pada tahun-tahun berikutnya.

⁵⁶ Mawhibatu dzi al-Fadlol juz IV hal: 484

⁵⁷ Menurut sebagian ulama', ketika berjalan dalam sa'i, tidak diharuskan untuk tujuan pelaksanaan sa'i, bahkan jika saat berlari-lari kecil bertujuan untuk mengejar kawan atau rombongan, hukum sa'inya tetap sah. Lihat: Mawhibatu dzi al-Fadlol juz IV hal: 490.

Setelah melaksanakan wuquf di Arofah, pada malam harinya dilanjutkan dengan berangkat menuju Muzdalifah untuk melakukan mabit (bermalam) di Muzdalifah.

Syarat Wukuf Di Arofah:

1. Berada di Arofah meskipun sebentar dalam bagian dari rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari (dhuhur) tanggal 9 dzul hijjah sampai terbitnya fajar (subuh) tanggal 10 dzul hijjah (hari raya idul adlha).
2. Dilaksanakan dalam keadaan *ahlul ibadah* (sah menjalankan ibadah haji) meskipun dalam keadaan tertidur, atau masih belum baligh.

Sedangkan orang yang bukan *ahlul ibadah*, seperti dalam keadaan tidak sadarkan diri, pingsan, atau gila, maka hukum wukufnya tidak sah ⁵⁸.

Sunnah-sunnah Wuquf:

1. Melakukan wuquf mulai dari siang sampai malam hari.
2. Memperbanyak membaca sholawat, dzikir, takbir, tasbih, al-qur'an, talbiyah dengan suara yang keras, dan berdo'a.

Waktu wuquf di Arofah adalah waktu yang paling diharapkan terkabulnya do'a, oleh karenanya, jangan sampai kesempatan yang sebentar ini disia-siakan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadits dinyatakan, yang artinya : "*Tiada hari yang Allah banyak membebaskan hambanya dari Neraka melebihi hari wuquf di Arofah, dan sesungguhnya Allah dengan bangga berkata kepada para malaikat: Apa yang mereka inginkan?*" (HR. Muslim). Diantara do'a yang utama adalah:

⁵⁸ Hasyiyah Al-Idloh. hlm. 373-374.

اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ
 نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ
 وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ تُصَلِّحْ بِهَا شَأْنِي
 فِي الدَّارَيْنِ ، وَارْحَمْنِي رَحْمَةً مِنْكَ أَسْعُدُ بِهَا فِي الدَّارَيْنِ ، وَتُبَّ عَلَيَّ تَوْبَةَ النَّصُوحَا
 لَا أَنْكُثُهَا أَبَدًا ، وَأَلْزِمْنِي سَبِيلَ الْإِسْتِقَامَةِ لَا أَرْبِعُ عَنْهَا أَبَدًا ، اللَّهُمَّ انْقَلِبْنِي مِنْ
 ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ ، وَأَغْنِنِي بِحِلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ
 مَعْصِيَتِكَ ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ، وَنَوِّرْ قَلْبِي وَقَبْرِي ، وَأَعِزَّنِي مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ ،
 وَاجْمَعْ لِي الْخَيْرَ كُلَّهُ . اسْتَوْدَعْتُكَ دِينِي وَأَمَانِي وَقَلْبِي وَبَدَنِي وَخَوَاتِيمَ عَمَلِي وَجَمِيعَ
 مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى جَمِيعِ أَحِبَّائِي وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ .

Artinya: " Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Ya Allah, sungguh aku telah banyak berlaku dholim pada diriku sendiri, dan sungguh tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain engkau, maka ampunilah dosa-dosaku, dan sayangilah aku, karena sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, berilah aku ampunan dari sisimu, yang dengannya menjadi baik keadaanku di dunia dan ahirat, dan berilah aku rahmat dari sisimu, yang dengannya aku menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat, dan terimalah taubatku, taubat yang nasuha, yang tidak akan aku rusak untuk selamanya. Ya Allah, pindahkan aku dari kesesatan maksiyat menuju terangnya taat, dan cukupkanlah aku dengan apa yang engkau halalkan, jauh dari apa yang engkau haramkan, dan dengan taat kepadamu, jauh dari perbuatan maksiyat kepadamu, dan dengan anugerahmu, jauh dari selain engkau, terangilah hatiku dan kuburku, jauhkan aku dari kejelekan semuanya, dan kumpulkan kepadaku semua kebaikan. Aku titipkan agamaku, kepercayaanku, ragaku, akhir dari amal-amalku, dan semua kenikmatan yang telah

*engkau berikan kepadaku dan kepada orang-orang yang aku cintai
serta semua para muslimin "*

3. Selalu dalam keadaan suci, dari najis dan hadats.
4. Menghadap ke qiblat.
5. Tidak berpuasa.

Jika saat wuquf di Arofah bertepatan dengan hari jum'at, maka tidak boleh mendirikan sholat jum'at, karena para jama'ah haji, tidak tinggal menetap di Arofah, padahal diantara syarat sahnya mendirikan sholat juma'at harus dilaksanakan oleh orang yang tinggal menetap pada tempat didirikannya sholat jum'at.

Menurut madzhab Maliki, sewaktu berada di Arofah, Muzdalifah dan Mina, jama'ah haji diperbolehkan melakukan sholat dengan cara qoshor, dan menurut sebagian ulama' madzhab Syafi'i, boleh melakukan jama' sholat ⁵⁹.

Yang sangat perlu diperhatikan, saat wuquf di Arofah, terutama ketika berada di tenda, juga pada saat-saat yang lain, seharusnya tempat wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya terpisah.

Macam-macam Mabit (bermalam) Dalam Rangkaian Ibadah Haji.

Mabit artinya adalah bermalam. Dalam rangkaian ibadah haji, setelah melaksanakan wuquf di Arofah, dilanjutkan dengan mabit. Ada dua macam mabit yang dilakukan:

1. **Mabit di Muzdalifah.** Yakni, setelah melaksanakan wuquf di Arofah, pada tanggal 10 dzul hijjah saat lewat tengah malam, para jama'ah haji diharuskan berada di Muzdalifah meskipun sebentar, kecuali bagi mereka yang berhalangan seperti sakit ⁶⁰.

⁵⁹ Fawakih al-Dawani juz I hal: 421, Al-Dusuqi juz I hal: 361, Al-Dusuqi juz II hal: 44, Kifayatu al-Tholib juz I hal: 474, 476, 478, Hidayatu al-Salik juz III hal: 993, 999, Bughyatu al-Mustarsyidin hal: 77, Al-Majmu' juz VIII hal: 90

⁶⁰ Busyro al-Karim juz II hal: 104

Namun menurut imam Al-Rofi'i, hukum mabit di Muzdalifah adalah sunnah, bukan kewajiban ⁶¹.

2. **Mabit di Mina.** Yakni berada di Mina pada malam tanggal 11 dan 12 dzul hijjah bagi yang melaksanakan nafar awal, dan hingga 13 dzul Hijjah bagi yang melaksanakan nafar tsani. Menurut madzhab Hanafi dan pendapat imam Al-Rofi'i dari madzhab Syafi'i, hukum bermalam / mabit di Mina adalah sunnah, bukan wajib ⁶².

Syarat-Syarat Mabit di Muzdalifah:

1. Benar-benar berada dikawasan tanah Muzdalifah, meskipun hanya melewati saja tanpa berdiam ditempat ⁶³.
2. Berada di Muzdalifah saat lewat tengah malam meskipun sebentar

Sunnah-sunnah mabit di Muzdalifah :

1. Melaksanakan sholat maghrib dan isya' dengan cara jama' ta'khir, jika dimungkinkan. Namun pada saat ini, keadaan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan sholat dengan jama' ta'khir, oleh karenanya, ketika berada di Arafah sebelum berangkat menuju Muzdalifah, disarankan para jama'ah haji untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya' dengan cara jama' taqdim, dengan mengikuti pendapat yang memperbolehkan pelaksanaan sholat dengan cara jama' sebagaimana keterangan terdahulu.
2. Mengambil/memungut batu-batu kecil untuk digunakan melempar jumrah sewaktu berada di Mina. Jumlah batu-batu kecil yang diambil, menurut sebagian ulama' adalah tujuh butir yang akan digunakan untuk melempar jumrah Aqobah. Menurut sebagian ulama' yang lain, jumlah yang diambil

⁶¹ Fathu al-Qorib hal: 122

⁶² Al-Idloh hal: 397

⁶³ Hasyiyah al-Idloh hal: 339

adalah tiga puluh enam untuk sekaligus digunakan melempar jumrah pada hari-hari tasyriq.

3. Memperbanyak membaca dzikir, do'a, al-qur'an, dan lain-lain, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, karena malam tersebut adalah malam Idul Adha/hari raya kurban, yang sangat mulia, disamping itu kawasan muzdalifah adalah bagian dari tanah haram, sehinggalah saat itu adalah saat yang tepat untuk selalu mendekatkan diri pada Allah SWT.

Syarat syarat mabit di Mina :

1. Harus benar-benar berada di kawasan Mina ⁶⁴.
2. Berada di tanah Mina lebih dari separuh malam (*mu'dhomul-lail*). Namun menurut sebagian ulama', cukup dengan berada di Mina sebelum fajar (subuh) meskipun sebentar ⁶⁵.

Melempar Jumrah

Jumrah adalah tempat dalam lingkaran menyerupai sumur, atau separoh lingkaran yang terdapat bangunan tiang sebagai tanda, bukan tiang yang berdiri sebagaimana anggapan banyak orang. Oleh karenanya, yang wajib dilempar adalah lingkaran menyerupai sumur yang ditandai dengan berdirinya tiang, bukan tiang yang berdiri. Namun menurut imam Al-Romli, jika lemparannya mengenai tiang yang berdiri kemudian batunya jatuh dilingkaran yang menyerupai sumur, maka sudah mencukupi ⁶⁶.

⁶⁴ Adapun lokasi Mina jadid sudah berada diluar area tanah Mina. Oleh karenanya, jika ketepatan tempat pemukiman/tenda jama'ah haji berada di kawasan Mina jadid, maka dapat mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa mabit di Mina hukumnya adalah sunnah bukan wajib, atau pada waktu tengah malam, berangkat menuju kawasan Mina, sehingga pada saat menjelang fajar/subuh berada di tanah Mina.

⁶⁵ Al-Idloh hal: 397

⁶⁶ Bahkan menurut madzhab Hanafi, hukum lemparannya tetap sah meskipun batunya menyangkut pada tiang. Lihat: Busyro al-Karim juz II hal: 107, Mawhibatu dzi al-Fadlol juz IV hal: 531, Syarah Lubabu al-Manasik hal: 164.

Jumrah ada tiga macam :

1. **Jumrah Aqobah.** Yakni melempar pada tempat yang bentuknya kira-kira separuh lingkaran. Lebih utama melempar dari arah muka, namun boleh dari samping atau belakang asalkan batu lemparannya mengenai pada tempat yang semestinya, yaitu separo lingkaran yang menyerupai sumur ⁶⁷.
2. **Jumrah Wustho.** Yakni melempar pada tempat yang bentuknya lingkaran menyerupai sumur dan ditandai dengan tiang yang berdiri.
3. **Jumrah Shughro/Ula.** Yakni melempar pada tempat yang bentuknya lingkaran menyerupai sumur dan ditandai dengan tiang yang berdiri.

Melempar jumrah adalah salah satu kewajiban haji, apabila tidak melaksanakannya, hukum hajinya tetap sah, namun wajib membayar denda (dam), yaitu menyembelih satu ekor kambing, sebagaimana dendanya haji tamattu'.

Melempar jumrah ada dua macam :

1. Melempar satu jumrah Aqobah, pada hari nahar, yaitu tanggal 10 dzul hijjah. Adapun waktunya, mulai lewat tengah malam Idul Adha setelah selesai dari mabit di Muzdalifah. Yang lebih utama dilaksanakan pagi hari saat matahari sudah tinggi, dan berakhir sampai akhir hari tasyriq.
2. Melempar jumrah Shughro/Ula, Wustho dan Aqobah, pada hari-hari tasyriq tanggal 11, 12 atau sampai 13 dzul hijjah bagi yang memilih nafar tsani. Adapun waktunya, setelah tergelincirnya matahari (dhuhur), Namun menurut imam Al-Haromain dan imam Al-Rofi'i yang diikuti oleh mam Al-Isnawi, boleh dilakukan mulai setelah terbit fajar (shubuh) ⁶⁸, dan berakhir sampai akhir hari tasyriq.

⁶⁷ Mawhibatu dzi al-Fadlol juz IV hal: 531

⁶⁸ Tuhfatu al-Muhtaj juz IV hal: 138

Syarat-syarat melempar jumrah:

1. Menggunakan batu-batu kecil/kerikil.
2. Lemparan dilakukan tujuh kali dengan tujuh batu krikil. Apabila ragu-ragu dalam hitungan lemparan, maka harus mengambil yang diyakini, yaitu bilangan yang terkecil. Jika tujuh batu krikil dilemparkan satu kali secara bersamaan, maka terhitung satu lemparan.
3. Lemparan dilakukan dengan menggunakan tangan, bukan dengan kaki atau alat-alat pelontar, kecuali bagi yang tidak mampu melempar dengan tangan ⁶⁹.
4. Lemparannya diyakini atau diduga kuat mengenai pada tempatnya ⁷⁰. Jika ragu-ragu tentang sampainya batu lemparan, maka harus diulangi lagi ⁷¹.
5. Lemparan yang dilakukan, bertujuan untuk melempar sasaran jumrah, bukan yang lainnya.
6. Melempar jumrah dilakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan, kecuali bagi yang udzur karena sakit, serta diduga tidak akan sembuh sampai habis waktunya.
7. Dilakukan pada waktunya.
8. Melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq, dilakukan secara berurutan. Yaitu dimulai dari jumrah Shughro/Ula, Wustho dan berakhir pada jumrah Aqobah ⁷².

⁶⁹ Mawhibatu dzi al-Fadlol juz IV hal: 539

⁷⁰ Menurut madzhab Hanafi, batu yang dilempar tidak harus mencapai tempat sasaran, bahkan mencukupi apabila hanya sampai tempat yang dekat dengan sasaran, sekira tidak melebihi jarak ± 135 cm (tiga dziro'). Lihat: Syarah Lubabu al-Manasik hal: 164

⁷¹ Menurut sebagian ulama' madzhab Hanbali, jika ragu-ragu akan sampainya batu pada tempat sasaran, maka sudah mencukupi, dan tidak harus mengulangi lagi. Lihat Al-Inshof juz IV hal: 33

⁷² Menurut pendapat mayoritas ulama' madzhab Hanafi, hukum memulai dari jumrah Shughro/Ula secara berurutan, adalah sunnah bukan syarat sahnya lemparan jumrah. Lihat: Syarah Lubabu al-Manasik hal: 167.

Sunnah-sunnah melempar jumrah :

1. Lemparan dilakukan dengan tangan kanan.
2. Setiap melempar sambil membaca takbir ⁷³.
3. Batu yang digunakan suci dari najis.
4. Husus bagi laki-laki, melempar dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi, sampai kelihatan ketiaknya.
5. Muwalah, yaitu satu lemparan dengan yang lain dilakukan secara langsung, tidak terpisah-pisah oleh waktu yang lama. Juga melempar jumrah Shughro/Ula, Wustho dan Aqobah dilakukan berurutan secara langsung, tidak terpisah oleh waktu yang lama.
6. Mandi terlebih dahulu setiap akan melempar jumrah pada hari-hari tasyriq.

Yang dimakruhkan dalam melempar jumrah :

1. Menggunakan batu yang terkena najis.
2. Menggunakan batu yang sudah pernah digunakan untuk melempar jumrah.
3. Menggunakan batu besar.

Tadaruk

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pada tanggal 10 dzul hijjah setelah mabit di Muzdalifah, diwajibkan melempar jumrah Aqobah, dan pada tanggal 11 dan 12 Dzul hijjah, setiap hari diwajibkan melempar tiga jumrah, Shughro/Ula, Wustho dan Aqobah, demikian juga pada tanggal 13 Dzul Hijjah bagi yang nafar

⁷³ Menurut sebagian ulama', kesunnahan membaca takbir bersamaan dengan setiap lemparan jumrah hanya berlaku pada melempar jumrah Aqobah malam hari raya kurban/Idul Adha, yakni setelah selesai mabit di Muzdalifah. Adapun dalam melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq, bacaan takbir dilakukan setelah selesai setiap lemparan, bukan bersamaan dengan setiap lemparan. Lihat: Mawhibatu dzi al-Fadlol jz IV hal:526, Hasyiyah al-Idloh hal: 403.

tsani. Akan tetapi, pelaksanaan melempar jumrah sebagaimana diatas, dapat dilakukan dengan cara *Tadaruk*.

Yang dimaksud dengan *Tadaruk* adalah: Melempar jumrah dilakukan bukan pada hari-hari yang semestinya, namun masih dalam hari-hari tasyriq, seperti melempar jumrah yang semestinya dilakukan pada tanggal 11 dzul hijjah, dilaksanakan pada tanggal 12 dzul hijjah atau tanggal 13 dzul hijjah bagi yang nafar tsani, atau melempar jumrah Aqobah yang semestinya dilakukan pada tanggal 10 dzul hijjah setelah mabit di Muzdalifah, dilaksanakan pada hari-hari tasyriq tanggal 11, 12, dzul hijjah atau tanggal 13 dzul hijjah bagi yang nafar tsani. Dengan kata lain, *Tadaruk* adalah, menunda pelaksanaan melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq berikutnya. Hukum *Tadaruk* yang demikian ini diperbolehkan⁷⁴.

Apabila melempar jumrah dilakukan dengan cara *Tadaruk*, dilaksanakan pada tanggal 12 dzul hijjah, maka harus dilakukan secara berurutan/tartib, yaitu mendahulukan melempar jumrah Aqobah untuk tanggal 10 dzul hijjah jika belum melaksanakannya, kemudian beralih ke tempat jumrah Shughro/Ula untuk melempar jumrah Shughro/Ula, lalu melempar jumrah Wustho, dan selanjutnya melempar jumrah Aqobah, untuk hari tasyriq 11 dzul hijjah, kemudian dilanjutkan dengan kembali melempar jumrah Shughro/Ula, lalu Wustho, dan Aqobah untuk tanggal 12 dzul hijjah. Tidak boleh dilakukan dengan cara melempar jumrah Aqobah tiga kali untuk tanggal 10, 11, dan 12 dzul hijjah, lalu melempar jumrah Shughro/Ula dua kali untuk tanggal 11 dan 12 dzul hijjah, dan melempar jumrah Wustho dua kali untuk tanggal 11 dan 12 dzul hijjah⁷⁵.

⁷⁴ Adapun melempar jumrah yang semestinya dilaksanakan pada keesokan harinya, tidak dapat dipercepat/diajukan dengan melakukan pada malam harinya, seperti melempar tiga jumrah, Shughro/Ula, Wustho dan Aqobah pada malam tanggal 11 dzul hijjah, dengan maksud sebagai kewajiban melempar tiga jumrah yang harus dilaksanakan pada keesokan harinya tanggal 11 dzul Hijjah, atau melempar tiga jumrah pada malam tanggal 12 dzul hijjah, dengan maksud sebagai kewajiban melempar tiga jumrah yang harus dilaksanakan pada keesokan harinya tanggal 12 dzul hijjah. Lihat: Hasyiyah al-Idloh hal: 406

⁷⁵ Hasyiyah al-Idloh hal: 407

Demikian juga harus dilakukan secara berurutan/tartib sebagaimana diatas, apabila *Tadaruk* dilaksanakan pada tanggal 13 dzul hijjah bagi yang nafar tsani.

Tahallul

Tahallul adalah melepaskan diri dari hal-hal yang diharamkan sewaktu melaksanakan ihram. Untuk ihram haji, ada dua macam tahallul; tahallul awal dan tahallul tsani.

Apabila orang yang sedang ihram telah tahallul awal, maka semua yang diharamkan sebab ihram menjadi halal kembali, kecuali larangan melakukan hubungan badan dengan istrinya dan bersentuhan kulit yang disertai syahwat.

Apabila telah tahallul tsani, maka seluruhnya menjadi halal kembali, termasuk melakukan hubungan badan dengan istrinya.

Bagi orang yang ihram haji, setelah lewat tengah malam hari Nahar atau Idul Adha, yaitu saat mulai masuk waktu pelaksanaan melempar jumrah Aqobah, sudah dapat memulai melakukan proses tahallul.

Ada tiga kewajiban yang harus dilalui dalam proses tahallul:

1. Melempar jumrah Aqobah.
2. Cukur atau memotong rambut.
3. Thawaf ifadloh.

Apabila dua dari tiga kewajiban tersebut dikerjakan, yakni, melempar jumrah Aqobah dan cukur/memotong rambut, atau thawaf ifadloh dan melempar jumrah Aqobah, atau thawaf ifadloh dan cukur/memotong rambut, maka telah tahallul awal. Oleh karenanya semua yang diharamkan sebab ihram, kecuali berhubungan badan dengan istri dan bersentuhan kulit yang disertai syahwat, menjadi halal kembali.

Apabila tiga kewajiban tersebut di atas telah dikerjakan semuanya, maka berarti telah tahallul tsani, dan seluruh yang diharamkan sebab ihram menjadi halal kembali.

Tiga kewajiban tersebut diatas, sunnah dikerjakan secara berurutan/tartib, yaitu dimulai dari melempar jumrah Aqobah, kemudian cukur/memotong rambut, dan terakhir thawaf ifadloh.

Tata Cara Cukur/Potong Rambut.

Mencukur atau memotong rambut kepala menurut sebagian ulama', adalah termasuk rukun haji, minimal rambut yang dipotong tiga helai, dan sunnah dilakukan setelah melempar jumrah Aqobah sebelum melakukan thawaf Ifadloh ⁷⁶.

Perlu diketahui, dalam pelaksanaan mencukur atau memotong rambut, tidak harus dilakukan oleh tukang cukur, bahkan boleh dilakukan sendiri atau orang lain dengan seizinnya.

Nafar

Yang dimaksud dengan nafar adalah; meninggalkan kawasan Mina setelah melaksanakan mabit di Mina.

Nafar ada dua macam :

1. **Nafar awwal.** Yaitu berangkat meninggalkan kawasan Mina pada hari tasyriq kedua, yaitu tanggal 12 dzul hijjah. Hukumnya diperbolehkan dengan syarat :
 - a. Telah menyelesaikan seluruh lemparan jumrah tanggal 12 dzul hijjah.
 - b. Berangkat meninggalkan kawasan Mina disertai tujuan nafar awal, saat setelah dhuhur, dan sebelum masuk waktu maghrib ⁷⁷. Jika telah keluar dari Mina sebelum maghrib, namun karena ada keprerluan, kemudian kembali lagi ke kawasan Mina, maka hukumnya tetap diperbolehkan nafar awal.

Menurut sebagian ulama' dari madzhab Hanafi dan Hanbali, nafar awwal sudah bisa dilakukan sejak terbitnya fajar

⁷⁶ Busyro al-Karim juz II hal: 103

⁷⁷ Mawhibatu dzi al-Fadlol juz IV hal: 546

(shubuh) tanggal 12 dzul hijjah setelah menyelesaikan lemparan jumrah. Menurut madzhab Hanafi, juga boleh meninggalkan Mina setelah Maghrib, sebelum subuh tanggal 13 dzul hijjah, namun hukumnya makruh ⁷⁸.

2. **Nafar tsani.** Yaitu berangkat meninggalkan kawasan Mina pada hari tasyriq ketiga, yaitu tanggal 13 dzul hijjah, dan ini lebih utama.

Thawaf Wada'

Thawaf wada' artinya thawaf perpisahan. Menurut sebagian ulama', thawaf wada' adalah salah satu dari rangkaian kewajiban dalam ibadah haji, dan hanya diwajibkan bagi yang menunaikan ibadah haji ⁷⁹.

Bagi yang tidak melaksanakannya, wajib membayar denda (dam) sebagaimana dendanya haji tamattu'. Menurut sebagian yang lain, thawaf wada', bukan termasuk dari rangkaian ibadah haji, oleh karenanya, juga diwajibkan bagi setiap orang yang akan meninggalkan Makkah menuju tempat yang jaraknya memperbolehkan sholat qoshor, yakni 80,64 km. Perempuan yang sedang haid atau nifas, tidak diperbolehkan melakukan thawaf wada'. Hukum melaksanakan thawaf wada' menurut sebagian ulama', adalah sunnah bukan wajib, dan bagi yang tidak mengerjakannya, disunnahkan membayar denda (dam) sebagaimana dendanya haji tamattu' ⁸⁰.

⁷⁸ Irsyadu al-Sari fi Manasiki al-Mula 'Ali al-Qori hal: 161, Syarah Lubabu al-Manasik hal: 163, Al-Inshof juz IV hal: 45

⁷⁹ Menurut salah satu riwayat dalam madzhab Hanbali, jika jama'ah haji melaksanakan thawaf ifadloh ketika akan meninggalkan Makkah, maka sudah mencukupi dari kewajiban thawaf wada', sehingga tidak diwajibkan melaksanakan thawaf wada', karena sudah tercakup didalam thawaf ifadlohnya. Lihat: Hidayatu al-Salik juz III hal: 1236

⁸⁰ Al-Idloh hal: 445

Sebelum melaksanakan thawaf wada', sebaiknya terlebih dahulu barang-barang yang akan dibawa sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian wudlu', lalu berangkat ke masjidil haram untuk melaksanakan thawaf wada'. Adapun niatnya adalah:

نَوَيْتُ أَنْ أَطُوفَ بِهَذَا الْبَيْتِ طَوَافَ الْوَدَاعِ لِلَّهِ تَعَالَى. بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: Aku niat thawaf wada' karena Allah. Dengan menyebut nama Allah. Maha besar Allah.

Setelah melaksanakan thawaf wada', tidak diperbolehkan kembali ke tempat pemukiman lagi untuk beristirahat, seperti duduk-duduk atau tidur-tiduran, juga tidak boleh pergi belanja oleh-oleh ke pasar atau toko-toko, namun apabila kembali ke tempat pemukiman karena untuk mengemasi barang-barang bawaan, atau pergi ke toko untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanan, maka yang demikian ini hukumnya diperbolehkan ⁸¹.

Ketika meninggalkan masjidil haram, setelah selesai melaksanakan thawaf wada', disunnahkan sholat sunnah thawaf dua roka'at di belakang Maqam Ibrahim, lalu menuju Multazam jika memungkinkan, dan membaca do'a :

اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ
حَتَّى صَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّى أَعْنَتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكَكَ ، فَإِنْ كُنْتَ
رَضَيْتَ عَنِّي فَارْزُدْ عَنِّي رِضًا ، وَإِلَّا فَمَنْ آلَانَ قَبْلَ تَبَاعُدِي عَنْ بَيْتِكَ ، هَذَا أَوْأَنْ
انصِرْفِي إِنْ أَدْنَتْ لِي غَيْرَ مُسْتَبَدِلٍ بِكَ وَلَا بَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٍ عَنكَ ، اللَّهُمَّ فَأَصْحِبْنِي
الْعَافِيَةَ فِي بَدْنِي وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي وَاجْمَعْ لِي
خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

⁸¹ Al-Idloh hal: 447

Artinya: Ya Allah, Ka'bah ini adalah Ka'bahmu, hambamu ini adalah hambamu, anak dari hambamu. Engkau bawa aku dengan kendaraan yang engkau takdirkan memenuhi keinginanmu hingga aku engkau jadikan berada di negerimu, dan engkau sampaikan aku dengan keni'matanmu, hingga engkau beri aku pertolongan menunaikan ibadah haji dan ihrammu. Jika engkau telah meridloiku, tambahkanlah keridloanmu kepadaku, namun jika engkau belum meridloiku, maka mulai saat ini, berilah aku anugrahmu sebelum aku menjauh dari dari Ka'bahmu, inilah saatnya aku harus berangkat pergi jika aku engkau izinkan, dalam keadaan tanpa berpaling darimu dan Ka'bah mu, juga tidak membencimu dan Ka'bahmu. Ya Allah, maka jadikanlah aku selau dalam keadaan sehat, dan lindungilah agamaku, prerbaikilah perjalanan hidupku, dan berilah aku keta'atan kepada engkau selama aku hidup, dan kumpulkanlah kepadaku, kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

Selesai berdo'a, disunnahkan minum air zam-zam, kemudian mencium hajar aswad jika memungkinkan. Selanjutnya meninggalkan ka'bah dengan penuh rasa berat hati dan disertai harapan bisa kembali lagi. Dalam berjalan meninggalkan masjidil haram, sebaiknya tidak dilakukan dengan cara berjalan mundur sambil terus menatap ka'bah, karena yang demikian ini menurut madzhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh ⁸².

Tata Cara Umroh

Hukum melaksanakan ibadah umrah menurut madzhab Syafi'i adalah wajib, dan hanya diwajibkan satu kali dalam seumur hidup, bagi yang mampu, sebagaimana ibadah haji ⁸³. Sunnah memperbanyak ibadah umrah, terutama pada saat bulan Ramadan.

⁸² Al-Idloh hal: 451. Menurut madzhab Hanafi, justru sebaliknya, yakni sebaiknya ketika meninggalkan Masjidil Haram setelah selesai thawaf wada', dilakukan dengan cara berjalan mundur sambil terus menatap Ka'bah. Lihat: Kitabu Ad'iyati al-hajji wa al-'Umrah hal: 34.

⁸³ Menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, Hukum ibadah umrah adalah sunnah bukan wajib. Lihat: Hidayatu al-Salik juz III hal: 1255, Syarah Lubabu al-Manasik hal: 306

Adapun rukun, kewajiban, dan sunnah ibadah umrah telah disebutkan diatas. Sedangkan miqot zamani ihram umrah adalah sepanjang tahun, kecuali bagi yang sedang menjalankan ibadah haji, maka tidak boleh melaksanakan umrah sebelum selesai menjalankan seluruh rangkaian rukun dan kewajiban haji, dan sebaiknya tidak melaksanakan ihram umrah sampai lewatnya hari tasyriq tanggal 13 dzul hijjah.

Sedangkan miqot makani ihram umrah, adalah sama dengan ihram haji, kecuali bagi yang sedang berada di tanah haram Makkah, maka miqot makaninya adalah dengan dimulai dari luar tanah haram terdekat, dan yang lebih utama menurut madzhab Syafi'i, dimulai dari Ji'ronah, kemudian Tan'im, kemudian Hodaybiyah ⁸⁴.

Cara menjalankan ihram umrah, dimulai dengan ihram dari miqot makani setelah terlebih dahulu melakukan beberapa kesunnahan ihram yang telah disebutkan diatas, kemudian thawaf umrah dengan syarat-syarat dan kesunnahan sebagaimana diatas, lalu sa'i dengan syarat-syarat dan kesunnahan sebagaimana diatas, dan diakhiri dengan mencukur atau memotong rambut.

Dengan selesainya mencukur atau memotong rambut, berarti telah bertahallul, dan seluruh yang diharamkan sebab ihram menjadi halal kembali.

Pada waktu setelah niat ihram umrah, disunnahkan memperbanyak bacaan talbiyah dan berakhir ketika akan melaksanakan thawaf umrah.

Ziarah Ke Madinah

Dalam kesempatan menjalankan ibadah haji, sangat dianjurkan untuk mengunjungi kota Madinah. Kota Madinah adalah kota kedua yang suci setelah Makkah, karena di sana terdapat makam Rasulullah SAW. Dalam perjalanan menuju kota Madinah, hendaknya

⁸⁴ Menurut madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Hanbali, memulai ihram umrah dari Tan'im lebih utama daripada lainnya. Lihat: Hidayatu al-Salik juz III hal: 1263, Syarah Lubabu al-Manasik hal: 308.

memperbanyak bacaan sholawat. Pada saat tiba di Madinah di sunnhakan membaca do'a :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمٌ رَّسُوْلِكَ فَاجْعَلْهُ وَقَايَةً لِّيْ مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ

Artinya: "Ya Allah. Ini adalah kota mulya utusanmu, maka jadikanlah aku terlindung dari neraka, dan aman dari siksa dan keburukan saat hari perhitungan"

Kemudian disunnahkan pergi ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah, karena ziarah ke makam Rasulullah SAW adalah kesunnahan yang tidak sepatutnya untuk ditinggalkan, terutama bagi yang menjalani ibadah haji atau umrah. Dalam sebuah hadits dinyatakan :

من حج ولم يزرني فقد جفاني

Artinya: "Barang siapa berhaji tetapi tidak mengunjungiku, maka berarti telah menjauhiku" (HR.Ibnu 'Adi)

Dalam hadits lain:

من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي

Artinya : " Barang siapa berhaji lalu berziarah kepadaku setelah wafatku, maka sama seperti berziarah kepadaku semasa aku hidup " (HR.Al-Daro Quthni)

Dalam hadits lain :

من زار قبري وجبت له شفاعتي

Artinya:"Barang siapa berziarah kemakamku, maka pasti akan mendapat syafaat(pertolongan)ku".(HR.Bukhori Muslim)

Disamping itu, sholat di masjid Nabawi, pahalanya dilipatgandakan seribu kali dari sholat di tempat lain, kecuali masjidil Haram di Makkah, baik sholat fardlu ataupun sholat sunnah. Dalam sebuah hadits dinyatakan:

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام

Artinya: "Sholat dimasjidku ini lebih utama dari seribu sholat di selainnya, kecuali Masjidil Haram" (HR. Bukhori Muslim)

Dan hendaknya mengikuti sholat empat puluh kali berturut-turut tanpa terputus (*sholat Arba'in*) secara berjama'ah di Masjid Nabawi. Dalam sebuah hadits:

من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة يوم القيامة

Artinya: Barang siapa sholat dimasjidku empat puluh kali berturut-turut tanpa terputus, maka ditulis baginya bebas dari neraka dan selamat di hari kiamat" (HR.Ahmad dan Al-Thobaroni) ⁸⁵

Roudloh

Raudloh adalah nama tempat yang berada di masjid Nabawi, posisinya berada di sebelah makam Rasulullah SAW dan ditandai dengan tiang putih, lantainya beralaskan permadani warna hijau.

Menurut yang tertulis dalam kitab Syifa'u al-Fuad, luas Raudloh adalah, panjang 22 meter dan lebar 15 meter. Raudlah, termasuk salah satu tempat yang sangat diharapkan terkabulnya do'a, oleh karenanya jika memungkinkan, sangat dianjurkan untuk melakukan sholat wajib atau sunnah, membaca al-qur'an, sholawat dan dzikir ditempat tersebut. Dalam sebuah hadits:

ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة

Artinya : " tempat di antara rumahku (sekarang makam Rasulullah saw) dan mimbarku, adalah taman dari beberapa taman surga".

(HR.Al-Thobroni)

Saat berada di Raudloh, hendaknya menjaga sopan santun, karena di sebelahnya terdapat makam Rasulullah SAW, hindari keributan atau berlari untuk berebut tempat.

⁸⁵ T'lamu al-Sajid hal:171

Tata Krama Dalam Berziarah

Sewaktu berada di Madinah, usahakan selalu berziarah ke makam Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Makam Rasulullah SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar RA dan Umar RA, berada di dalam kawasan masjid Nabawi, di sebelah Raudloh.

Setelah berdo'a, sholat, membaca sholawat dan berdzikir secukupnya, dilanjutkan dengan berziarah ke makam Rasulullah dan dua sahabatnya. Caranya, dengan menghadap pada dinding makam dengan posisi membelakangi qiblat, dengan menundukkan kepala dan memejamkan mata, serta membayangkan kebesaran dan keagungan Rasulullah SAW. dan usahakan agak menjauh kira-kira 135 cm (tiga dziro') atau 180 cm (empat dziro') dari dinding makam, karena yang demikian ini sikap yang lebih sopan. Lalu membaca :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَا هَدْتَ فِي أَمْرِ اللَّهِ حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ رُوحَكَ حَمِيدًا مَحْمُودًا ، فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ صَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا خَيْرَ الْجَزَاءِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَأَرْكَأَهَا وَأَتَمَّ التَّحِيَّةِ وَأَتَمَّهَا ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْرَبَ النَّبِيِّينَ وَاسْقِنَا مِنْ كَأْسِهِ وَارْزُقْنَا مِنْ شَفَاعَتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِقَبْرِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَارْزُقْنَا الْعُودَ إِلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Artinya: "Salam sejahtera wahai Rasulullah, salam sejahtera wahai Nabi Allah, salam sejahtera wahai kekasih Allah, juga rahmat dan berkah Allah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sungguh engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, memberi nasehat kepada umat dan berjuang di jallan Allah, sehingga Allah mencabut ruhmu dalam keadaan terpuji lagi dipuji. Semoga Allah membalasmu untuk orang-orang kecil kami dan orang-orang besar kami, dengan sebaik-baik balasan. Semoga

Allah mencurahkan rahmat kepadamu dengan rahmat yang paling utama dan paling suci, serta penghormatan yang paling sempurna dan terus bertambah. Ya Allah jadikanlah nabi kami di hari kiamat sebagai nabi terdekat diantara para nabi-nabi. Berilah kami minuman dari gelasnyanya, berikanlah kami rizki dengan syafa'atnya, dan jadikanlah kami golongan dari sahabat-sahabatnya di hari kiamat. Ya Allah, janganlah kesempatan ini sebagai akhir dari aku menziarahi makam nabi kami, dan berilah kami rizqi untuk bisa kembali kepadanya. Wahai tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan"

Jika ada orang yang berpesan titip salam kepada Rasulullah SAW, maka ditambah dengan :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ... (فُلَانٌ) ابْنِ... (فُلَانٍ) ، يَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ
فَأَشْفَعُ لَهُ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: " Salam sejahtera wahai utusan Allah, dari(sebutkan namanya) bin (sebutkan nama bapaknya jika diketahui), ia mohon syafa'at (pertolongan) dengan perantaramu kepada Allah, maka berilah syafa'atmu kepadanya dan kepada semua muslimin "

Apabila waktu atau kondisi tidak memungkinkan untuk membaca do'a di atas, maka dicukupkan dengan membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Salam sejahtera wahai utusan Allah. Semoga rahmat Allah dan keselamatan, selalu telimpahkan untukmu"

Selanjutnya bergeser ke arah kanan kira-kira 45 cm, untuk berziarah kepada sahabat Abu Bakar al-Siddiq RA. dan membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَفِيقَهُ فِي الْأَسْفَارِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَةَ فِي الْأَسْرَارِ ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا
أَفْضَلَ مَا جَزَى إِمَامًا عَنِ أُمَّةٍ نَبِيَّهِ ، وَلَقَدْ خَلَفْتُهُ بِأَحْسَنَ خَلْفٍ ، وَوَسَلَكْتَ طَرِيقَهُ

وَمِنْهَا جُهُ خَيْرٌ مَسْئَلِكِ ، وَقَاتَلْتَ أَهْلَ الرِّدَّةِ وَالْبِدْعِ وَمَهَّدْتَ الْإِسْلَامَ وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ وَلَمْ تَزَلْ قَائِمًا لِلْحَقِّ نَاصِرًا لِأَهْلِهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ . اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . اَللَّهُمَّ اٰمِنْنَا عَلٰى حُبِّهِ ، وَلَا تُحَيِّبْ سَعِيْنَا فِيْ زِيَارَتِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا كَرِيْم .

Artinya: " Salam sejahtera wahai pengganti Rasulullah saw. Salam sejahtera wahai sahabat Rasulullah saw ketika berada dalam goa. Salam sejahtera wahai sahabat Rasulullah saw dalam perjalanan. Salam sejahtera wahai pengembal amanat rahasia-rahasia. Semoga engkau mendapat balasan dari kami, dengan balasan yang lebih utama, sebagaimana para pemimpin mendapat balasan dari umat nabinya. Sungguh engkau telah menggantikan Rasulullah dengan sebaik-baiknya, dan engkau telah menempuh jejaknya dengan sebaik-baiknya, dan engkau memerangi orang-orang yang murtad dan ahli bid'ah, engkau sudah memperkuat Islam dan menyambung sanak saudara dan selalu senantiasa menegakkan kebenaran sampai akhir hayat. Salam sejahtera untukmu, dan rahmat serta berkah Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mencintainya, dan janganlah engkau sia-siakan perjalanan ziarah kami. Dengan rahmatmu, wahai tuhan yang maha mulia."

Jika waktu atau kondisi tidak memungkinkan untuk membaca semuanya, maka dicukupkan dengan membaca:

اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ صَفِيٍّ اللهُ ، وَثَانِيهِ فِي الْغَارِ ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةٍ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا .

Artinya: " Salam sejahtera wahai sahabat Abu Bakar yang menjadi pilihan Rasulullah saw, dan menjadi teman saat berada dalam goa. Semoga Allah membalas engkau dari umat nabi Muhamad saw. dengan sebaik-baik balasan."

Selanjutnya bergeser lagi ke arah kanan kira-kira 45 cm, untuk berziarah kepada sahabat Umar al-Faruq RA. Dan membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهَرَ الْإِسْلَامِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكْسِرَ الْأَصْنَامِ . جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَمَّنْ اسْتَخْلَفَكَ ، فَقَدْ نَصَرْتَ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ حَيًّا وَمَيِّتًا ، فَكَفَلْتَ الْأَيْتَامَ ، وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ ، وَقَوَيْتَ بِكَ الْإِسْلَامَ ، وَكُنْتَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامًا مَرْضِيًّا ، وَهَادِيًّا مَهْدِيًّا ، جَمَعْتَ مِنْ شَمْلِهِمْ ، وَأَعْنَيْتَ فَقِيرَهُمْ ، وَجَبَرْتَ كَسْرَهُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Artinya: " Salam sejahtera wahai amirul mukminin. Salam sejahtera wahai penyebar Islam. Salam sejahtera wahai penghancur berhala-berhala. Semoga Allah membalas engkau dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah meridloi orang-orang yang telah menjadikan engkau Khalifah. Sungguh engkau telah menolong Islam dan umat Islam saat masih hidup dan sesudah mati. Engkau telah menanggung anak-anak yatim, mempertemukan sanak saudara, dan dengan engkau Islam menjadi kuat. Engkau telah menjadi pemimpin bagi sekalian umat Islam, yang di ridloi, dan sebagai petunjuk bagi yang telah memperoleh hidayah. Engkau telah menghimpun barang-barang mereka yang telah tercerai berai, dan membuat kaya para fakir, dan menutup kekecewaan mereka. Salam sejahtera untukmu, dan rahmat serta berkah Allah."

Jika waktu atau kondisi tidak memungkinkan untuk membaca semuanya, maka dicukupkan dengan membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ ، أَعَزَّ اللَّهُ بِكَ الْإِسْلَامَ ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنِ أُمَّةٍ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا .

Artinya: " Salam sejahtera wahai sahabat Umar ra. Dengan engkau Allah telah menjadikan Islam jaya. Semoga Allah membalas engkau dari umat nabi Muhamad saw. dengan sebaik-baik balasan."

Kemudian mundur kira-kira 20 cm, lalu membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيعِي رَسُولِ اللَّهِ ، وَرَفِيقِيهِ وَوَزِيرِيهِ وَمُشِيرِيهِ وَالْمُعَاوِنِينَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ فِي الدِّينِ الْقَائِمِينَ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ . جَزَاكُمَا اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ .

mudahkanlah kami berziarah dan menunaikan badah haji serta menziarahai kota Madinah, dengan kehendakmu sebagaimana yang engkau kehendaki. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nbi Muhamad serta para keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah.

Daftar Pustaka

1. Al-Idloh.....Abi Zakariya Yahya bin Syarof al-Nawawi
2. Hasyiyah al-Idloh Syihabuddin Ahmad bin al-Hajar al-Haitami
3. Busyro al-Karim.....Sa'id bin Muhammad
4. I'anatu al-Tholibin.....Abi Bakar al-Bakri bin Muhammad Syatho
5. Tanwiru al-Qulub.....Muhammad Amin Al-Kurdi
6. Bughyatu al-Mustarsyidin...Sayyid Addur Rohman Al-Masyhur
7. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab Abi Zakariya Yahya bin Syarof al-Nawawi
8. Hasyiyah al-Syarwani..... Abdul Hamid al-Syarwarni
9. Tuhfatu al-Muhtaj Syihabuddin Ahmad bin al-Hajar al-Haitami
10. Mizanu al-Kubro....Abdul Wahab bin Ahmad bin 'Ali al-Sya'roni
11. Bahru al-Ro'iq.....Zainuddin bin Ibrohim Ibnu Nujaim
12. Al-Dusuqi.....Muhammad bin Ahmad bin 'Arofah al-Dusuqi
13. Kifayatu al-Tholib.....Abul Hasan al-Maliki
14. Roddu al-Mukhtar.....Muhammad Amin bin Umar ibni 'Abidin
15. Hasyiyah al-Khursyi.....Muhammad bin Abdulloh al-Khursyi
16. Hasyiyah al-Zarqony...Muhammad bin 'Abdul Baqi al-Zarqoni
17. Fawaki al-Dawani.....Ahmad bin Ghonim bin Salim al-Nafrawi
18. Kasysyafu al-Qina'.....Manshur bin Yunus al-Bahuti
19. Is'adu al-RofiqAbdulloh bin Husain Ba-Alawi
20. Fatawa al-Kubro...Syihabuddin Ahmad bin al-Hajar al-Haitami
21. Fatawa al-Haditsiyah Syihabuddin Ahmad bin al-Hajar al-Haitami
22. Is'afu Ahli al-Islam.....Syayyid Hasan Musyath
23. Nihayatu al-Zain.....Muhammad bin Umar bin 'Ali al-Jawi
24. Hidayatu al-Salik.....'Izzuddin bin jama'ah al-Kinani
25. Kifayatu al-Akhyar.....Taqiyiddin 'Ali bin Abul Kafi al-Subki
26. Madzahibu al-Arba'ahAl-Jaziri
27. Ghoyatu Talkhisi al-Murod.Abdur Rohman ibni Ziyad al-Zabidi
28. Al-Inshof.....Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardawi
29. Al-Furu'.....Muhammad bin Muflih bin Muhammad al-Maqdisi

30. Al-Mubi' Ibrohim bin Muhammad bin Abulloh bin Muflih al-Hanbali
31. Irsyadu al-Sari Husain bin Muhammad Sa'id Abul Ghoni al-Makki al-Hanafi
32. Syarah Lubabu al-Manasik.....Mulla 'Ali al-Qori
33. Kitabu Ad'iyati al-Hajji wa al-Umroti.....Qutbuddin al-Hanafi
34. Fathu al-QoribAbu Abdillah Muhammad bin Qosim
35. Hasyiyah al-JamalSulaiman Al-jamal
36. Ilamu al-Sajid....Badrudin Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi
37. Mawhibati Dzi al-Fadlol Muhammad Mahfudz bin Abulloh al-Tarmasi
38. Al-Haj Fadlo'il wa ahkam As-sayyid Muhammad bin 'Alwi l-Maliki
39. Kamus Umum Bahasa IndonesiaW.J.S. Poerwadarminta

Pasuruan : 22 Syawal 1425 H
 5 Desember 2004 M

Daftar Isi

Tata Cara Shalat Musafir	1
Sholat Qoshor	1
Syarat-syarat Sholat Qoshor:	2
Jama' Taqdim	2
Syarat –Syarat Jama' Taqdim:.....	3
Jama' Ta'khir.....	4
Syarat-syarat Jama' Ta'khir :.....	4
Istinja' Di Dalam Pesawat	4
Tata Cara Shalat Di Dalam Pesawat	5
Tata Krama Masuk Kota Suci Makkah	6
Amalan Haji Dan Umroh.....	8
Ihrom Dari Miqot.....	10
Tata Cara Ihrom.....	11
Macam-macam Ihrom Haji.....	13
Tata Cara Haji Ifrod.....	13
Tata Cara Haji Tamattu'	16
Tata Cara Haji Qiron.	18
Hukum Merubah Niat Ihrom	19
Larangan Bagi Orang Yang Sedang Ihrom.	20
Macam-macam dam (denda)	24
Thawaf	31
Sa'i.....	39
Wuquf	40
Macam-macam Mabit (bermalam) Dalam Rangkaian Ibadah Haji.....	43
Melempar Jumrah	45
Tadaruk	48
Tahallul	50
Nafar	51
Thawaf Wada'	52
Tata Cara Umroh	54
Ziarah Ke Madinah	55
Roudloh.....	57
Tata Krama Dalam Berziarah	58
Do'a Untuk Tamu Peziarah Di Rumah.....	62
Daftar Pustaka.....	64

